



PADANG



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama 14 (empatbelas) bulan.
Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
- b. Barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuhribu limaratus rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Analisis Yuridisnya pada intinya telah berkesimpulan dengan menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer menyangkut keterbuktian unsur ke-dua dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Unsur ke-dua yaitu “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan patut pula untuk menyampaikan hal-hal yang meringankan yang patut dipertimbangkan secara bersamaan sebelum Majelis memberikan putusan akhir terhadap diri Terdakwa berupa :

1. Bahwa malam hari setelah kejadian, Danyonmarhanlan II mewakili Institusi Marinir, Sekira pukul 20.30 Wib berangkat ke kantor lurah Gates untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat yang dimediasi oleh Kapolresta Padang dan Komandan Kodim Padang, dan dihadiri oleh anggota DPRD Padang, tokoh pemuda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, ninik mamak yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang, dalam rapat tersebut DanYonmarhanlan II Padang dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut serta berjanji akan mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan berjanji akan memproses pelaku-pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2 Bahwa kira-kira 3 tiga hari setelah kejadian, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh orang tua saksi dengan Saksi-3 Wahyudi Fernando alias Ayub.
- 3 Bahwa Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan dapat berjalan baik dan lancar.
- 4 Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.
- 5 Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perilakunya.
- 6 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana lainnya.
- 7 Bahwa dari Kesatuan Terdakwa (Yonmarhanlan II) telah melakukan ganti rugi.
- 8 Bahwa dari Papera Terdakwa dalam hal ini Dan Lantamal II telah membuat rekomendasi untuk memohon keringanan hukuman sesuai Surat Danlantamal II Padang nomor : R/36/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

c. Selanjutnya dalam permohonannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van rechtvervolging) sesuai Pasal 195 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
- 3) Mengembalikan nama baik Terdakwa kepada harkat dan kedudukan semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapinya dan berpendirian akan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua belas di Bukit Lampu Jln. Raya Padang Painan kelurahan Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dik Cata PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Korps Marinir kemudian tahun 2007 ditugaskan di Batalyon Infantri Cilandak selanjutnya ditugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu .
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah diajak oleh Sdri. Darni (Mertua Terdakwa) menengok situasi cafe / warung milik kakak ipar Terdakwa yang berada di Bukit Meru/Monyet jln. Raya Padang Painan Kelurahan Gates Nan XX karena pada saat itu sedang ada operasi penertiban oleh petugas Satpol PP , SK-4 dan masyarakat terhadap warung liar atau warung esek-esek yang sering digunakan oleh pengunjung untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama mertua, Istri, Kakak-kakak istrinya yaitu Sdr. Haris, Sdr. Ari, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila berangkat ke cafe di Bukit Maru / Monyrt dan sesampainya di cafe Terdakwa bersama keluarga istrinya duduk sambil mengobrol-ngobrol namun tidak beberapa lama kemudian lewat ± 25 (dua puluh lima) orang masyarakat yang ikut dalam operasi penertiban sambil berteriak “ Bongkar...bongkar aja kafe / warung ini “, Bakar...bakar saja”, dan melihat hal tersebut Sdr. Haris, Sdr. Ari, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila Sari pergi ke depan kafe mendatangi rombongan masyarakat sambil mengusirnya namun 15 (lima belas) orang masuki kafe sambil membawa linggis dan peralatan lainnya mencoba membongkar kafe sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa langsung mengusir warga masyarakat tersebut sehingga mereka pergi meninggalkan kafe setelah itu Terdakwa menghubungi Pratu Mar Dian Mailendra dan Pratu



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id via HP agar segera datang ke Kafe milik kakak ipar Terdakwa yang berada di bukit Meru / Monyet .

- 4 Bahwa tidak lama berselang datang Pratu Mar Dian Mailendra dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki warna putih kemudian Sdr. Haris, Sdr.Ari pergi menuju kafe milik kakak ipar Terdakwa di bukit lampu diikuti Mertua, Istri Terdakwa, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila Sari dan pada saat Terdakwa bersama Pratu Mar Dian Mailendra Sedang duduk-duduk di kafe datang telepon dari istri Terdakwa meminta agar Terdakwa segera berangkat ke Kafe di bukit lampu .
- 5 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama-sama beberapa orang Anggota Marinir dari Yonmarhanlan II Padang mencegat rombongan masyarakat Gaung dan Satpol PP yang melakukan operasi penertiban cafe / warung di Sungai Beremas Bukit Lampu, dijalan raya dibawa cafe/warung Haris milik kakak ipar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap seorang masyarakat sipil An. Sdr. Wahyudi Fernando (Saksi-3) dengan cara tangan mengepal meninju ke arah muka Saksi-3 mengenai mata dan telinga serta menendang sebanyak 2 (dua) kali kanan kearah bahu kanan dan pipi kanan Saksi-3 dan diikuti oleh anggota marinir yang lain diantaranya Serda Mar Ade Carsim (Saksi-9) dan Serda Mar Sadam Husein Harahap (Saksi-10) namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang memakai kemeja hitam putih dan 1 (satu) orang lagi memakai pakaian Safari warna gelap langsung meleraikan pemukulan.
- 6 Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena mendengar Saksi-3 dan rombongan masyarakat Gaung yang melakukan Operasi penertiban cafe/warung yang bergabung dengan Satpol PP Padang di Sungai Beremas Bukit Lampu telah menghina keluarga Terdakwa yaitu dengan mengatakan istri Terdakwa, kaka ipar perempuan serta ibu mertua Terdakwa dikatakan poyok (lonte) dan Saksi-3 sesumbar kepada masyarakat bahwa dia tidak takut dengan Marinir, nyawapun akan dipertaruhkan dari pada harus takut dengan Marinir.
- 7 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-3 mengalami bengkok pada kepala bagian belakang, luka memar pada sudut luar mata, mata kiri, dada kiri, tepat lipat siku tangan kanan, tungkai kanan atas, lengan kiri bawah, tumit kanan dan perut bagian kanan serta luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri, lengan kanan bawah sisi dalam, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. YM.01.08.15.710 tanggal RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua belas di Bukit Lampu Jln. Raya Padang Painan kelurahan Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bersama-sama melakukan penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dik Cata PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Korps Marinir kemudian tahun 2007 ditugaskan di Batalyon Infantri Cilandak selanjutnya ditugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu .
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah diajak oleh Sdri. Darni (Mertua Terdakwa) menengok situasi cafe / warung milik kakak ipar Terdakwa yang berada di Bukit Meru/Monyet jln. Raya Padang Painan Kelurahan Gates Nan XX karena pada saat itu sedang ada operasi penertiban oleh petugas Satpol PP , SK-4 dan masyarakat terhadap warung liar atau warung esek-esek yang sering digunakan oleh pengunjung untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama mertua, Istri, Kakak-kakak istrinya yaitu Sdr. Haris, Sdr. Ari, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila berangkat ke cafe di Bukit Maru / Monyrt dan sesampainya di cafe Terdakwa bersama keluarga istrinya duduk sambil mengobrol-ngobrol namun tidak beberapa lama kemudian lewat ± 25 (dua puluh lima) orang masyarakat yang ikut dalam operasi penertiban sambil berteriak “ Bongkar..... bongkar aja kafe / warung ini “, Bakar-....bakar saja”, dan melihat hal tersebut Sdr. Haris, Sdr. Ari, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila Sari pergi ke depan kafe mendatangi rombongan masyarakat sambil mengusirnya namun 15 (lima belas) orang masuki kafe sambil membawa linggis dan peralatan lainnya mencoba membongkar kafe sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa langsung mengusir warga masyarakat tersebut sehingga mereka pergi meninggalkan kafe setelah itu Terdakwa menghubungi Pratu Mar Dian Mailendra dan Pratu Erwanto via HP agar segera datang ke Kafe milik kakak ipar Terdakwa yang berada di bukit Meru / Monyet .
- 4 Bahwa tidak lama berselang datang Pratu Mar Dian Mailendra dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki warna putih kemudian Sdr. Haris, Sdr. Ari pergi menuju kafe milik kakak ipar Terdakwa di bukit lampu diikuti Mertua, Istri Terdakwa, Sdri. Yeni dan Sdri. Nila Sari dan pada saat Terdakwa bersama Pratu Mar Dian Mailendra Sedang duduk-duduk di kafe datang telepon dari istri Terdakwa meminta agar Terdakwa segera berangkat ke Kafe di bukit lampu .
- 5 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama-sama beberapa orang Anggota Marinir dari Yonmarhanlan II Padang mencegat rombongan masyarakat Gaung dan Satpol PP yang melakukan operasi penertiban cafe / warung di Sungai Beremas Bukit Lampu, dijalan raya dibawa cafe/warung Haris milik kakak ipar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap seorang masyarakat sipil An. Sdr. Wahyudi Fernando (Saksi-3) dengan cara tangan mengepal meninju ke arah muka Saksi-3 mengenai mata dan telinga serta menendang sebanyak 2 (dua) kali kanan kearah bahu kanan dan pipi kanan Saksi-3 dan diikuti oleh anggota marinir yang lain diantaranya Serda Mar Ade Carsim (Saksi-9) dan Serda Mar Sadam Husein Harahap (Saksi-10) namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang memakai kemeja hitam putih dan 1 (satu) orang lagi memakai pakaian Safari warna gelap langsung meleraikan pemukulan.
- 6 Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena mendengar Saksi-3 dan rombongan masyarakat Gaung yang melakukan Operasi penertiban cafe/warung yang bergabung dengan Satpol PP Padang di Sungai Beremas Bukit Lampu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-3 mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada sudut luar mata, mata kiri, dada kiri, tepat lipat siku tangan kanan, tungkai kanan atas, lengan kiri bawah, tumit kanan dan perut bagian kanan serta luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri, lengan kanan bawah sisi dalam, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. YM.01.08.15.710 tanggal RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Alternatif pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Tim Penasehat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) Anwar, SH Nrp. 11498/P, Mayor Laut (KH) Rinaldi Chandra, SH.,MH Nrp. 12367/P dan Kapten Laut (KH) Zurahim, SH Nrp. 14677/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Padang Nomor : Sprin/442/IX/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 19 September 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap	: Drs. NASRUL SUGANA
Pekerjaan / Nip	: Ka. Satpol PP Kota Padang Nip. 196205202011031001
Tempat tanggal lahir	: Sawahlunto, 20 Mei 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Raden Saleh No. 6 Kodya Padang.

Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Madya Padang dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Tugas dari Satpol PP adalah sebagai pelaksana ketertiban terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang.

- 4 Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat undangan melalui pesan singkat (SMS) dari Camat Lubuk Begalung Kota Padang untuk menghadiri rapat dalam rangka mengadakan penertiban bangunan liar (Bangli) berupa cafe-cafe atau warung-warung yang di duga telah beralih fungsi dari peruntukan yang seharusnya.
- 5 Bahwa oleh karena Saksi mempunyai kesibukan lain, maka selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi yaitu Sdr. Rido Satria (Saksi-2) untuk menghadiri undangan rapat tersebut.
- 6 Bahwa setelah menghadiri rapat tersebut Sdr. Rido Satria melaporkan kepada Saksi bahwa rapat di ikuti oleh berbagai elemen pemerintahan yang terkait seperti Muspika TK Kecamatan, SK-4 dan juga tokoh atau pemuka masyarakat maupun pemuda setempat yang pada intinya besok pada tanggal 29 Mei 2012 akan melaksanakan penertiban terhadap Bangunan Liar di sepanjang pantai jalan Bungus mulai dari bukit monyet sampai dengan puncak di bukit lampu atau sekira \pm 4 Km.
- 7 Bahwa yang dimaksud dengan banguna liar adalah cafe-cafe atau warung-warung minuman dan makanan yang menyediakan tempat-tempat khusus seperti pondok-pondok atau bangunan kecil yang ditutup dengan kain atau kelambu atau daun rumbia, yang selama ini ditempat-tempat tersebut sering dijumpai alat kontrasepsi pria seperti kondom-kondom bekas pakai, menurut masyarakat setempat bahwa cafe atau warung-warung tersebut sering jadikan tempat mesum sehingga sangat meresahkan masyarakat setempat.
- 8 Bahwa sebelum diadakannya penertiban tersebut, pihak dari Satpol PP Kota Padang telah berupaya secara persuasif melakukan sosialisasi agar cafe atau warung-warung agar tidak menyelenggarakan kegiatan sebagai tempat mesum atau yang melanggar norma susila hal tersebut sering disampaikan secara langsung kepada seluruh pemilik cafe atau warung yang berada di sepanjang jalan Bungus atau di daerah Gates tersebut, dan sepengetahuan Saksi sosialisasi penertiban juga telah dilakukan oleh pihak LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan kelurahan Gates, serta Kecamatan Lubuk Begalung dan memberikan jangka waktu sampai hari Selasa tanggal 28 Mei 2012 kepada pemilik warung untuk membongkar warung miliknya sendiri.
- 9 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi beserta anggota Satpol PP lainnya termasuk Saksi-2 berjumlah sekitar 70 orang yang terbagi dalam 3 (tiga) pleton bergerak dari Kantor Satpol PP menuju jalan Bungus dengan menggunakan kendaraan dinas dan sampai di bukit monyet Saksi melihat disana sudah banyak elemen masyarakat dan karang taruna, disana juga ada SK-4 (Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota) serta pemadam kebakaran, anggota Polsek Lubug Begalung, dan aparat pemerintahan desa dari kecamatan Lubuk Begalung .
- 10 Bahwa yang menjadi target penertiban tersebut yaitu cafe atau warung yang diindikasikan sering digunakan sebagai tempat mesum atau maksiat, bahwa dalam hal ini fungsi dari Satpol PP hanya sebagai Back Up saja karena kegiatan operasi ini direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Lubuk Begalung dan pemuka Masyarakat.



- 11 Bahwa pada saat mulai bergerak dari bukit moyet ke arah atas atau kearah Bungus, rombongan masyarakat yang bergerak lebih dahulu berhenti Cafe Ari tetapi tidak menemukan adanya indikasi menyelenggarakan tempat mesum sehingga masyarakat terus melanjutkan penertiban kearah atas bukit lampu, selanjutnya masyarakat berteriak bakar-bakar ketika melintas di Cafe Haris yang berada diatas tebing, sepengetahuan Saksi bahwa Cafe Haris tidak mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Pemko Padang, Cafe Haris tersebut sebenarnya juga merupakan target dalam operasi penertiban tapi dari informasi anggota Saksi bahwa pemilik cafe tersebut mempunyai Menantu anggota Marinir Yonmarhanlan-II, kemudian Saksi mengatakan bahwa nanti Saksi akan berkoordinasi dengan Kesatuan/Komandan Yonmarhanlan II sehingga pembongkaran lebih mudah untuk dilaksanakan, setelah mendengar penjelasan Saksi tersebut selanjutnya masyarakat mengerti dan meninggalkan Cafe Haris.
- 12 Bahwa penertiban terus dilanjutkan dan berjalan dengan lancar dan aman hingga seluruh elemen yang terlibat dalam penertiban tersebut sampai di tempat terakhir disekitar Puncak Bukit Lampu untuk melakukan istirahat, pada saat itu Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi bahwa di daerah bawah yaitu tempat-tempat yang sudah dilewati tadi terjadi perkelahian antara anggota marinir dengan masyarakat, selanjutnya Saksi memerintahkan seluruh anggota Saksi untuk turun kebawah.
- 13 Bahwa ketika Saksi sampai daerah sekitar Wisata Pantai Nirwana tidak jauh dari Café Haris Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang Perwira Marinir dan beberapa orang anggota marinir lainnya, kemudian Saksi berbicara tentang permasalahan yang baru terjadi dimana Perwira Marinir atas nama Letda Agus mengatakan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota marinir Yonmarhanlan II terhadap seorang warga dan wartawan.
- 14 Bahwa kemudian datang beberapa orang wartawan dan melaporkan pada Saksi bahwa mereka adalah korban dari oknum anggota marinir yang melakukan pemukulan terhadap mereka dan juga melakukan penghalangan serta pengrusakan terhadap alat-alat jurnalis mereka, saat itu Saksi melihat ada wartawan yang terluka mengeluarkan banyak darah di sekitar telinganya, lalu Saksi juga melihat ada kamera handycam yang rusak di bawah tebing ± 300 meter diatas pantai Nirwana, salah seorang wartawan lainnya mengatakan bahwa handycam itu miliknya yang telah dirusak oleh anggota marinir.
- 15 Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya bentrok antara oknum anggota Marinir Yonmarhanlan-II Padang dengan masyarakat dan Saksi tidak melihat korban dari masyarakat tersebut, Saksi juga tidak melihat secara langsung penganiayaan dan pengrusakan alat jurnalis yang terjadi terhadap para wartawan.
- 16 Bahwa ketika Saksi dan anggota Satpol PP lainnya berada di kantor sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pembakaran terhadap warung atau Café Ari milik salah seorang keluarga anggota Marinir yang terlibat dalam bentrok yang terjadi antara marinir dengan masyarakat tadi, dimana masyarakat menjadi marah sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh oknum marinir terhadap warga masyarakat.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 mengetahui proses selanjutnya terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, menurut Saksi bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : -
Bahwa tempat usaha berupa Café atau warung milik keluarga Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Usaha.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyampaikan bahwa surat ijin usaha sebagai café atau warung sebagai tempat hiburan tidak pernah diberikan terhadap tempat-tempat usaha berupa warung-warung di sepanjang pantai kota Padang.

Saksi-II : Nama lengkap : RIDO SATRIA, S.Stp
Pekerjaan / Nip : Kasitrantib Satpol PP
Nip.198101111999121001
Tempat tanggal lahir : Padang, 11 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Taruko Blok A4 Kel.
Bungo Pasang Kec. Koto Tengah
Padang.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang menyampaikan bahwa agar Saksi sebagai Kasi Terantip Satpol PP Kota Padang menghadiri undangan rapat di Kantor Camat Lubuk Begalung, selanjutnya Saksi menghadiri undangan rapat tersebut dimana Rapat berlangsung di Aula Kantor Camat Lubuk Begalung dimulai sekira pukul 16.00 Wib yang dipimpin oleh Asisten IV Pemko Padang dengan dihadiri oleh berbagai elemen seperti Muspika TK Kecamatan, SK4 (Satuan Koordinasi ketertiban dan keamanan kota), KP2T (kantor pelayanan perijinan terpadu), DTRTB (dinas ruang dan tata bangunan) Kecamatan, tokoh Masyarakat Kelurahan Gates, karang taruna dan tokoh pemuda setempat.
- 3 Bahwa rapat tersebut membahas tentang penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berupa café atau warung disepanjang pantai kelurahan Gates dari Bukit Meru atau Bukit Monyet sampai daerah di atas Bukit Lampu yang disinyalir digunakan sebagai tempat-tempat mesum atau maksiat dan sering beroperasi sampai larut malam dengan menghidupkan music karaoke yang keras.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1 tentang hasil rapat tersebut dimana penertiban akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib dimulai dari Bukit Meru sampai dengan Bukit Lampu, selanjutnya Saksi-1 mengatakan bahwa ia akan ikut serta dalam penertiban tersebut.
- 5 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi beserta ± 70 (tujuh puluh) orang anggota Satpol PP lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagung, menuju Bukit Meru atau Bukit Monyet untuk turut serta dalam penertiban tersebut, salah satu tugas Satpol PP adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda, Perwako dan kebijakan Pemerintah Kota Padang, dalam penertiban ini tugas Satpol PP membantu atau sebagai back-up terhadap penertiban yang di laksanakan oleh pemerintah kecamatan Lubuk Bagalung.

- 6 Bahwa saat seluruh personel Satpol PP tiba di Bukit Monyet sekira pukul 14.30 Wib disana sudah banyak masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban tersebut, kemudian penertiban dimulai dan sepanjang penertiban tersebut Saksi selalu berada di dekat Saksi-1.
- 7 Bahwa penertiban berjalan dengan aman dan lancar, dari para pemilik warung atau café yang tempatnya disinyalir dipergunakan sebagai tempat mesum tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan bahwa ada dari pemilik café tersebut yang dengan sukarela melakukan pembongkaran sendiri cafenya.
- 8 Bahwa penertiban tersebut sampai di tempat terakhir di bukit lampu kemudian Saksi-1 mengatakan kita istirahat sebentar untuk persiapan pulang, saat istirahat tersebut tiba-tiba datang seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa di bahwa disekitar objek wisata pantai Nirwana ada marinir yang mengamuk memukuli warga masyarakat, kemudian Saksi-1 memerintahkan agar semua anggota Satpol PP turun kebawah.
- 9 Bahwa ketika rombongan Saksi turun kebawah didekat pantai Nirwana Saksi melihat tidak ada lagi tanda-tanda bekas tempat perkemahan, Saksi hanya melihat ada beberapa anggota Marinir yang berpakaian dinas dan beberapa orang wartawan yang dari awal ikut dalam rombongan penertiban untuk meliput proses penertiban tersebut.
- 10 Bahwa kemudian Saksi-1 berbicara dengan dua orang perwira dari marinir tentang permasalahan yang baru saja terjadi, kemudian Saksi melihat ada seorang rekan wartawan yang terluka didekat kupingnaya dan terlihat mengeluarkan darah, Saksi juga melihat ada sebuah Handicame yang diakui sebagai milik salah seorang wartawan dalam keadaan rusak parah yang telah dirusak oleh oknum anggota marinir.
- 11 Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota marinir terhadap warga masyarakat atau terhadap para wartawan Saksi juga tidak melihat pengrusakan terhadap handicame milik wartawan.
- 12 Bahwa kemudian seluruh anggota Satpol PP turun kedaerah Gaung kearah kota Padang, saat itu di jalan raya dekat pasar Gaung Saksi melihat banyak warga masyarakat ± 500 (limaratus) orang, kemudian Satpol PP berupaya menenangkan warga yang terlihat emosi tersebut.
- 13 Bahwa Saksi mengetahui dari laporan anggotanya telah terjadi pembakaran terhadap sebuah warung atau café milik keluarga anggota marinir yang terlibat dalam pertikaian tadi, dimana pembakaran tersebut dilakukan oleh warga masyarakat Gaung sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota marinir terhadap warga masyarakat.



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengenal warga masyarakat yang menjadi korban pemukulan oleh oknum marinir tersebut, sedangkan terhadap para wartawan yang juga menjadi korban Saksi sempat melihatnya di tempat kejadian tersebut.

- 15 Bahwa penertiban atau pembongkaran terhadap café atau warung tersebut dilakukan oleh warga dan aparatur kecamatan setempat dilakukan karena warga telah merasa sangat resah dengan keberadaan café dan warung tersebut karena sering di jadikan tempat mesum dan beroperasi sampai dengan larut malam sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : HARIS.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 5 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Raya Padang Painan Gates
Lubuk Begalung Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana hubungan Saksi sebagai kakak ipar dari Terdakwa karena adik kandung Saksi Sdri. Vivi menikah dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi koban yaitu Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub dimana Sdr. Ayub merupakan famili atau saudara jauh dari ayah Saksi dan sepengetahuan Saksi Sdr. Ayub berdagang ikan di pasar Gaung Kelurahan Gates.
- 3 Bahwa keluarga Saksi mempunyai usaha dagang berupa café atau warung yaitu Café Ari yang berada dekat Bukit Meru atau Bukit Monyet yang dikelola oleh kakak Saksi yaitu Sdr. Ari dan Café Haris yang berada di bukit dekat tempat Wisata Pantai Nirwana yang dikelola oleh Saksi sendiri.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi yang bernama Sdr. Nanda yang mengatakan bahwa rencana penertiban terhadap warung atau café di sepanjang pantai di kelurahan Gates atau dari Bukit Monyet sampai ke Bukit Lampu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 oleh aparat Kecamatan Lubuk Bagalung, masyarakat dan Satpol PP.
- 5 Bahwa ketika penertiban tersebut dilaksanakan sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan anggota keluarga Saksi lainnya yaitu Sdr. Ari, Sdri, Vivi, Ibu Saksi dan saudara Saksi lainnya termasuk juga Terdakwa berada di kedua café milik keluarga Saksi, saat rombongan penertiban tersebut melintasi Café Ari dan Café Haris milik keluarga Saksi tidak terjadi pembongkaran atau pembakaran terhadap café-café tersebut, saat itu masyarakat ada yang berniat melakukan pembongkaran tetapi dapat dihalangi oleh keluarga Saksi kemudian ada juga yang berteriak-teriak ingin membakar tetapi hal tersebut tidak terjadi karena café-café milik keluarga



putusan.mahkamahagung.go.id menyediakan tempat atau bangunan tempat orang berbuat mesum.

- 6 Bahwa rombongan penertiban hanya melewati saja kedua café Saksi dan terus bergerak menuju kearah atas ke Bukit Lampu dan Saksi mengikuti rombongan penertiban tersebut, Saksi melihat ada Sdr. Ayub di rombongan pemuda Gaung.
- 7 Bahwa ketika rombongan penertiban telah sampai di batu cadas di Bukit Lampu, Saksi yang ketika itu berada tak jauh dari Sdr. Ayub selanjutnya Saksi mendengar ada teman Ayub bercerita dengan Ayub dimana temannya mengatakan “ saya diberhentikan sama si Ari (kakak Haris) di warung bawah” mendengar hal itu Sdr. Ayub berkata dengan temannya “ saya tidak takut sama Marinir, nyawa saya taruhannya, nanti saya bakar warungnya “, dan setelah mendengar perkataan Sdr. Ayub tersebut Saksi berkata pada teman Sdr. Ayub “dak mungkin dia hentikan kamu”.
- 8 Bahwa kemudian Saksi kembali ke bawah ke warung Saksi kemudian menemui Sdr. Ari dan adik ipar Saksi yaitu Sdr. Utomo (Terdakwa), lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Ari apa benar tadi ada menghentikan orang yang lewat dan di jawab “tidak ada”, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada yang menantang Marinir “, katanya “dia tidak takut dengan Marinir, nyawanya taruhannya”, kemudian Terdakwa mengatakan “apa benar bang, siapa ?” kemudian Saksi bilang “ iya benar, si Ayub”.
- 9 Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib dari arah atas Bukit Lampu turun beberapa sepeda motor yang di kendarai oleh masyarakat Gaung lalu Saksi melihat di dalam rombongan masyarakat tersebut ada Sdr. Ayub lalu Saksi menunjukkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang tumpangi oleh Ayub saat itu posisi Ayub di bonceng, lalu Terdakwa bertanya “kamu yang menantang marinir” dan Sdr. Ayub terlihat seperti mau melarikan diri lalu Saksi melihat Terdakwa memukul bahu bagian belakang Ayub dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang anggota Marinir lainnya yang berada di dekat Terdakwa juga ikut memukuli Sdr. Ayub.
- 10 Bahwa kemudian rombongan masyarakat Gaung berteriak “bakar-bakar saja warungnya” sambil menuju kearah bawah atau ke bukit monyet, melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil sepeda motornya lalu pergi melihat warung atau Cafe Ari yang berada di Bukit Monyet Saksi melihat warga melempari warung Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama dua orang rekan Saksi yang menjaga warung tersebut berupaya menyelamatkan sebuah mobil keluarga Saksi dan beberapa peralatan lain yang ada di warung tersebut.
- 11 Setelah menyelamatkan mobil dan sebagian barang lainnya lalu Saksi kembali melihat warung Cafe Ari yang berada di Bukit Monyet tersebut dari kejauhan, tidak lama kemudian datang beramai-ramai warga masyarakat Gaung melempari warung tersebut kemudian masyarakat membakarnya.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari setelah kejadian tersebut orang tua Saksi datang kerumah Sdr. Ayub untuk bersilaturahmi dan melakukan perdamaian dan setelah itu pihak dari keluarga Ayub juga ada yang datang kerumah Saksi untuk melakukan perdamaian.

13 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh beberapa orang rekan Terdakwa lainnya, Saksi terfokus pada warung Saksi yang ada di Bukit Monyet karena teriakan warga yang akan membakar warung tersebut sehingga Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, Saksi tidak mengetahui ada wartawan yang dipukul dan peralatan jurnalis wartawan yang dirusak oleh oknum anggota Marinir di tempat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : -
Bahwa Terdakwa tidak memukul Sdr. Ayub tetapi menendang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-IV Nama lengkap : WAHYUDI FERNANDO alias AYUB
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 27 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Banyuwangi No. 13 Gaung
Teluk Bayur Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa tetapi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah keluarga dari Sdr. Haris dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan di pasar Gaung Lubuk Begalung dan kegiatan Saksi di sore hari biasa melatih pemuda Gaung bermain sepak bola dan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Saksi dalam keadaan fhisik yang sehat tidak mengalami sakit apapun.
- 3 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Saksi mendapat kabar dari Ketua Pemuda Gaung Sdr. Syariffudin (Saksi-VI) yang mengatakan bila esok hari tanggal 29 Mei 2012 akan diadakan penertiban terhadap bangunan liar atau warung remang-remang di daerah Sungai Baremas sampai ke Bukit Lampu.
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Saksi bersama-sama dengan pemuda Gaung lainnya \pm 30 (tigapuluh) orang berkumpul di Kantor Lurah Gates Gaung dalam rangka ikut serta dalam penertiban terhadap bangunan liar atau warung-warung yang diduga sering dipergunakan sebagai tempat mesum, saat itu seluruh pemuda gaung yang dipimpin oleh Sdr. Syariffudin (Saksi-VI) dan Saksi-V Sdr. Asrizal.
- 5 Bahwa kemudian seluruh pemuda Gaung berangkat ke lokasi yaitu dimulai dari Bukit Meru atau Bukit Monyet saat itu Saksi berangkat kelokasi bersama dengan adik Saksi Sdr. Indra dengan berboncengan sepeda motor, sekira pukul 13.30 Wib seluruh pemuda Gaung sudah berada di Bukit Meru atau Bukit Monyet tak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pihak-pihak lain yang terlibat dalam penertiban tersebut seperti aparat Kelurahan dan Kecamatan, SK-4 dan Satpol PP.

- 6 Bahwa penertiban dimulai dengan cara seluruh unsur yang terlibat dalam penertiban tersebut berjalan dari Bukit Monyet menyusir dan membongkar warung atau cafe-cafe yang terindikasi menyediakan tempat-tempat mesum di sepanjang jalan menuju Bukit Lampu, saat melintas di warung milik keluarga Saksi-III Sdr. Haris di dekat Bukit Monyet warung tersebut dilewatkan saja karena tidak ada indikasi menyediakan tempat mesum, kemudian Saksi berserta masyarakat melintas di warung yang juga milik keluarga Sdr. Haris di atas bukit dekat pantai Nirwana karena di tempat tersebut menyediakan tempat atau pondok kotak-kotak dibelakang warungnya diatas bukit tersebut yang biasanya dipakai tempat berbuat maksiat saat itu ada beberapa warga masyarakat yang ingin naik kewarung tersebut tetapi di hadang oleh Sdr. Haris dan keluarganya termasuk juga Terdakwa, saat itu ketua pemuda Gaung Saksi VI mengatakan “kita lewatkan saja” lalu seluruh masyarakat melewati penertiban terhadap cafe tersebut dan terus bergerak menuju kearah atas Bukit Lampu.
- 7 Bahwa selanjutnya penertiban terus berlangsung ada \pm 11 (sebelas) cafe yang berhasil ditertibkan atau dibongkar oleh masyarakat dan Satpol PP dengan tanpa ada perlawanan dari yang punya cafe, kemudian penertiban sudah sampai di Bukit Lampu dan semuanya beristirahat di sana tepatnya di dekat Batu Cadas.
- 8 Bahwa pada saat seluruh rombongan penertiban sedang melaksanakan istirahat, lalu ada seorang yang mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi kenal karena bukan berasal dari warga Gaung menyampaikan kepada Saksi V Sdr. Asrizal katanya “anggota Marinir mau mengepung anak Gaung di dekat Cafe Haris”.
- 9 Bahwa sepanjang penertiban tersebut berlangsung Saksi selalu berada di dekat Sdr. Asrizal Saksi-V, mendengar apa yang telah disampaikan oleh warga tadi kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Asrizal “bagaimana ini bang ?” dan di jawab oleh Sdr. Asrizal “nanti kita atur saja”, kemudian Saksi melihat Sdr. Asrizal pergi mendahului kearah bawah bersama dengan Sdr. Syarifudin dengan menggunakan sepeda motor.
- 10 Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama dengan warga Gaung lainnya turun kearah bawah dengan maksud akan pulang kembali ke kampung Gaung, saat itu Saksi naik sepeda motor dibonceng oleh Sdr. Indra, pada saat melintas di depan Cafe Haris di dekat wisata pantai Nirwana Saksi melihat ada \pm 15 (limabelas) orang berdiri ditengah jalan sambil menghadang setiap sepeda motor yang melintas dijalan umum tersebut mereka ada yang berpakaian dinas loreng marinir ada juga juga yang berpakaian preman tetapi semua berambut cepak seperti tentara.
- 11 Bahwa ketika Saksi melintas di tempat tersebut sepeda motor yang ditumpangi Saksi dihentikan oleh Terdakwa dengan cara merentangkan kedua tangannya dan kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tangan kanan Saksi lalu Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung memukul dari arah belakang samping mengenai pundak Saksi dan setelah itu disusul dengan pukulan tangan yang mengenai mata bagian kanan Saksi setelah itu semakin banyak orang yang memukuli wajah dan badan Saksi ada juga yang menendang sampai Saksi menjadi bulan-bulanan seperti bola, lalu Saksi berteriak-teriak



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan kenapa saya dipukul dalam posisi berjongkok sambil melindungi wajah Saksi tetapi Saksi tetap saja dipukul dan ditendang.

- 12 Bahwa setelah itu Saksi mendengar ada anggota Marinir yang menyuruh Saksi segera pergi dari tempat tersebut kemudian orang tersebut memberikan kunci sepeda motor saya sedangkan adik Saksi Sdr. Indra telah lebih dahulu menyelamatkan diri, lalu Saksi mengendari sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut namun sekira \pm 20 (duapuluh) meter Saksi merasa tidak sanggup lagi mengendari sepeda motornya lalu Saksi berhenti dan meminta warga Gaung yang ada di tempat tersebut untuk mengantarkan Saksi kerumahnya \pm 2 (dua) Km dari lokasi tersebut.
- 13 Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kemudian ditanya oleh ibu mertua Saksi lalu dijawab Saksi bahwa ia baru saja dipukuli oleh marinir, sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Asrizal Saksi-V datang kerumah Saksi kemudian membawa Saksi pergi ke Pomal setelah dari Pomal lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit M.Jamil Padang kemudian Saksi di Visum dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi di jemput oleh anggota Polsek Teluk Bayur lalu dibawa ke Kantor Polsek Teluk Bayur, sekira pukul 21.00 Wib Saksi pulang kerumah lalu istirahat.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu dibawa berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Padang yang membayar biaya pengobatan tersebut adalah Sdr. Asrizal, sampai saat ini dari pihak Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang datang mengunjungi Saksi untuk meminta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan.
- 15 Bahwa sebagai akibat dari pemukulan yang dialami Saksi dimana Saksi sering merasakan pusing-pusing dan sakit pada bagian telinga sehingga beberapa hari tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya, Saksi merasakan badannya mengalami pegal-pegal persendian terasa seperti mau lepas serta susah berjalan kaki dan setelah kejadian tersebut awalnya Saksi merasakan trauma bila melihat atau bertemu dengan anggota marinir.
- 16 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa dan anggota marinir lainnya memukul Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi dan oleh karena itu Saksi meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil oleh hukum yang berlaku, namun demikian sebagai mahluk hidup yang beriman Saksi dengan tulus sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan oknum anggota Marinir lainnya terhadap Saksi.
- 17 Bahwa penertiban terhadap cafe atau warung yang sering digunakan sebagai tempat mesum tersebut dilakukan oleh Warga Gaung atau warga Sungai Beremas karena warung atau cafe-cafe tersebut dianggap membawa sial bagi masyarakat dan juga telah menyebabkan penghasilan nelayan setempat menjadi berkurang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu : -
Pada saat menghentikan Saksi Terdakwa tidak memegang tangan Saksi tetapi hanya menghentikan kendaraan sepeda motornya lalu menyuruhnya menepi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-V: Nama lengkap : ASRIZAL.
Pekerjaan : Anggota DPRD TK II Kota Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, 10 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Cendana Koto Baru No. H 11 Kodya Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa saat ini Saksi sebagai anggota DPRD TK II Kota Padang dan Saksi adalah sebagai penduduk asli kampung Gaung meskipun sekarang tidak berdomisili di Gaung tetapi aktifitas sehari-hari Saksi masih di Gaung.
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Korban Sdr. Ayub sejak ia masih kecil karena Ayub warga Gaung sedangkan dengan Sdr. Haris Saksi kenal sekira tahun 2007 karena Sdr. Haris teman dari adik-adik Saksi.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui bila pada tanggal 29 Mei 2012 akan diadakan penertiban terhadap warung atau cafe-cafe yang berada di sepanjang bukit meru sampai bukit lampu, penertiban tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan kecamatan setempat di bantu oleh Satpol PP Kota Padang dan aparatatur kewanatan terkait termasuk warga dan pemuda Gaung.
- 5 Bahwa penertiban tersebut dilakukan karena warga masyarakat Gaung dan sekitarnya sudah jemu dan marah terhadap warung atau cafe yang berada di sepanjang pantai maupun diatas bukit di daerah tersebut yang menyediakan tempat atau pondok-pondok yang dijadikan sebagai tempat berbuat mesum.
- 6 Bahwa perbuatan dari pemilik cafe atau warung yang menyediakan tempat-tempat mesum tersebut secara kearifan lokal warga masyarakat setempat dianggap bertentangan dengan agama dan adat istiadat dan menurut kepercayaan setempat perbuatan tersebut akan mendatangkan bencana dan mendatangkan kerugian bagi para warga masyarakat setempat yang mata pencariannya sebagian besar sebagai nelayan karena dapat membuat ikan-ikan di laut menjadi semakin sedikit.
- 7 Bahwa keberadaan Saksi yang ikut serta dalam penertiban tersebut adalah sebagai orang yang di tuakan oleh pemuda dan warga Gaung saat itu Saksi mengenakan pakaian Safari warna warna abu-abu, penertiban tersebut berlangsung dari bukit monyet sekira pukul 14.30 Wib, pada saat melintas di Cafe Haris yang tepatnya berada di atas bukit adik-adik pemuda Gaung ada yang sudah mau naik keatas bukit menuju Cafe Haris tetapi dihadap oleh ibu-ibu yang merupakan keluarga dari Sdr. Haris termasuk juga Terdakwa, kemudian Saksi menemui Haris dan mengatakan pada Haris “jangan dikasih perlawanan nanti abang yang mengamankan warga” kemudian Saksi menyampaikan kepada warga



putusan.mahkamahagung.go.id Cafe Haris tersebut dan melanjutkan penertiban kearah atas Bukit Lampu.

- 8 Bahwa peneritiban terus berjalan dengan lancar hingga sampai di atas Bukit Lampu yang merupakan tempat terakhir, kemudian sekira pukul 16.00 Wib seluruh element yang terlibat dalam penertiban tersebut beristirahat di dekat batu cadas di Bukit Lampu, saat itu Sdr. Ayub berada di dekat Saksi lalu datang seorang warga yang mengendari sepeda motor dari arah bawah menuju arah Desa Bungus saat melintas di dekat Saksi orang tersebut mengatakan “Bang ada warga Gaung yang di hadang oleh anggota marinir di depan Cafe Haris”, mendengar informasi tersebut Saksi berinisiatif untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Sdr. Syarifuddin Saksi-VI turun kebawah dengan menggunakan sepeda motor.
- 9 Bahwa ketika sampai di bahwa Cafe Haris Saksi melihat ada beberapa orang anggota Marinir berkumpul disana ada yang berpakaian loreng Marinir ada juga pakaian olah raga dan pakaian setengah dinas, lalu Saksi menemui Haris dan Terdakwa yang berada di tepi jalan aspal di bawah cafenya, kemudian Saksi menanyakan kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menantang marinir” kemudian dijawab Saksi “sabar jangan disebarkan isu ini, sudahlah saya minta maaf” kata Saksi tetapi Haris dan Terdakwa tidak mempedulikan dan Saksi melihat mereka sedang mengomel-ngomel.
- 10 Bahwa beberapa saat kemudian dari arah atas datang rombongan sepeda motor warga Gaung yang melintas di tempat tersebut dengan tujuan akan pulang ke tempat mereka, kemudian Saksi melihat Sdr. Haris berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah Sdr. Ayub, selanjutnya Terdakwa juga menunjuk kearah Sdr. Ayub dan kemudian Saksi melihat ada beberapa orang anggota Marinir berlarian turun dari arah Cafe Haris di atas bukit menuju ke arah bawah mendekati Terdakwa dan Sdr. Ayub.
- 11 Bahwa saat Sdr. Ayub melintas di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Ayub dari atas motor lalu sepeda motor Ayub berhenti kemudian dari jarak sekira 1 (satu) meter dibelakang Terdakwa dan Ayub Saksi melihat Terdakwa memukul Ayub dengan tangan kanan mengarah ke belakang punggung Ayub.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ayub kemudian datang beberapa anggota marinir lainnya yang sebelumnya memang sudah ada di dekat jalan raya tersebut ditambah lagi dengan anggota Marinir yang baru saja turun dari Cafe Haris dan jumlah mereka semua sekira ± 15 (limabelas) orang lalu mereka juga ikut memukul dan menendang Sdr. Ayub, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi-VI berusaha meleraikan dan melindungi Sdr. Ayub sambil Saksi mengatakan “sudah-sudah, tidak ada yang menantang Marinir”.
- 13 Bahwa pemukulan yang terjadi terhadap Sdr. Ayub berlangsung sekira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit waktu dipukul dan ditendang Sdr. Ayub selalu berteriak ampun-ampun sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya, pada saat bersamaan datang teman-temannya wartawan yang memang dari awal penertiban berlangsung ikut didalam rombongan untuk meliput setiap kejadian proses penertiban tersebut, melihat ada wartawan yang datang anggota marinir yang melakukan pemukulan



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi teralih perhatiannya dan pada kesempatan tersebut Saksi menyuruh Sdr. Ayub untuk pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi mendekati wartawan yang di kejar oleh anggota marinir.

- 14 Bahwa setelah peristiwa tersebut berlangsung kemudian Saksi pulang ke Gaung kemudian mencuci muka disalah satu sumur dirumah warga, lalu Saksi mendengar informasi ada warga lain yang terluka dan ada beberapa sepeda motor milik warga yang hilang, selanjutnya Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dengan emosi yang tinggi lalu mereka pergi ke Cafe Ari juga milik keluarga Haris di Bukit Monyet dan sesampainya Saksi di bukit monyet Saksi melihat Cafe Ari tersebut sudah terbakar, lalu Saksi kembali balik ke Gaung lagi.
- 15 Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendatangi Ayub dirumahnya Saksi melihat Sdr. Ayub mengalami memar di mata kanannya, dirusuk kananya juga memar, dilengan kaki dan pundaknya juga ada memar-memar, lalu atas masukan dari beberapa orang teman kemudian Saksi membawa Sdr. Ayub ke kantor Pomal untuk melaporkan kejadian tersebut, ketika berada di kantor Pomal Sdr. Ayub mengeluh sakit dibagian perutnya lalu atas saran anggota Pomal agar Sdr. Ayub dibawa ke Rumah Sakit kemudian Saksi mengantar Sdr. Ayub ke Rumah Saksit M Jamil sampai disana dokter meminta Surat Keterangan dari Pomal untuk pengambilan Visumnya lalu Saksi kembali ke kantor Pomal untuk mengurus Surat permintaan Visum ke Rumah Sakit.
- 16 Bahwa pada saat di Rumah Sakit, Saksi mendapat berita telepon yang isinya agar Saksi diminta hadir dalam pertemuan di Kantor Lurah Gaung, kemudian setelah membayar biaya berobat Ayub di Rumah Sakit lalu Saksi pergi meninggalkan Sdr. Ayub.
- 17 Bahwa selama penertiban tersebut berlangsung Sdr. Ayub selalu berada di dekat Saksi dan Saksi tidak pernah mendengar Sdr. Ayub menantang atau melecehkan Marinir, Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan anggota Marinir lainnya sampai memukuli Sdr. Ayub.
- 18 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Komandan Marinir tiba di kantor Lurah Gaung disana sudah ada Kapoltabes, beberapa orang anggota DPRD, Bapak Camat dan tokoh masyarakat Gaung, saat itu Kapoltabes minta masyarakat agar tenang dan Danyon Marinir minta maaf atas kejadian tersebut dan melalui Lantamal II Padang akan menanggung semua kerugian materil dan pengobatan yang terjadi akibat peristiwa tersebut.
- 19 Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini keluarga dari Terdakwa belum ada yang datang kerumah keluar Sdr. Ayub untuk meminta maaf pada korban, dan Saksi berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara hukum dengan baik dan benar.
- 20 Bahwa kemudian Saksi mengetahui bila akibat dari peristiwa tersebut telah terjadi ada aksi demo oleh para wartawan di DPRD Kota Padang termasuk pemberitaan di Media elektronik atau cetak lokal maupun Nasional yang mengutuk tindakan oknum Marinir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : -
Bahwa waktu menghentika koban (Sdr. Ayub) Terdakwa tidak memukul
tetapi hanya menendang saja.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keteranganya.

Saksi-VI : Nama lengkap : SYARIFFUDIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 28 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Palembang No. 2 Gaung Teluk
Bayur Kodya Padang Raya

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya peristiwa yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ayub sebagai korban dalam peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Ayub masih kecil karena jarak rumah Saksi dengan Ayub hanya \pm 50 meter.
- 3 Bahwa tanggal 28 Mei 2012 sebagai Ketua Pemuda Desa Gaung Saksi mengikuti rapat yang diadakan di Kantor Camat Lubuk Begalung dalam rangka penertiban bangunan liar atau cafe-cafe yang menyediakan tempat-tempat mesum di sepanjang pantai Teluk Bayur atau Sungai Beremas, kemudian setelah mengetahui hasil rapat tersebut selaku Ketua Pemuda Gaung Saksi menyampaikan kepada seluruh pemuda Gaung akan rencana penertiban cafe atau warung tersebut yang akan dilakasakan tanggal 29 Mei 2012 dimulai siang hari dari Bukit Meru sampai ke Bukit Lampu.
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib seluruh pemuda Gaung telah berkumpul di Kantor Lurah Gaung lalu pergi menuju Bukit Meru atau Bukit Monyet kemudian berdatangan juga unsur-unsur lain yang terlibat dalam penertiban tersebut seperti dari SK-4 (Satuan keamanan dan ketertiban kota), pihak Kecamatan Lubuk Begalung, Satpol PP, setelah semua unsur hadir kemudian penertiban segera dilakukan sekira pukul 14.00 Wib.
- 5 Bahwa pelaksanaan penertiban yang di lakukan di sepanjang Pantai Teluk Bayur atau Sungai Baremas dari Bukit Moyet sampai dengan Bukit Lampu yang di laksanakan dari pukul 14.00 Wib sampai dengan sekira pukul 16.15 Wib berjalan dengan aman dan lancar, beberapa warung atau cafe berhasil ditertibkan dan tidak ada perlawanan fhisik dari orang yang punya cafe bahkan ada pemilik cafe yang dengan kesadarannya membongkar sendiri warung atau cafenya tersebut.



Bahwa setelah sampai di Bukit Lampu seluruh unsur yang terlibat penertiban tersebut melaksanakan istirahat, saat itu Saksi mendengar ada informasi yang berkembang bila di arah bawah ada anggota Marinir yang menghadang warga Gaung, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Asrizal (Saksi-V) pergi meluncur ke arah bawah dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan sesampainya di atas bukit pantai Nirwana atau di bawah warung Resto Haris Saksi melihat banyak orang seperti anggota Marinir disana ada Sdr. Haris dan Terdakwa, lalu Sdr. Asrizal berbicara dengan Haris dan Terdakwa kata mereka ada warga yang menantang Marinir dan tidak takut mati.

- 7 Bahwa tidak lama kemudian dari arah Bukit Lampu turun beberapa orang warga Gaung dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud akan pulang ke rumah karena penertiban sudah selesai, saat melintas di jalan di dekat cafe Haris seluruh sepeda motor diperiksa oleh Terdakwa, pada saat Sdr. Ayub akan melintas di jalan tersebut Saksi mendengar Terdakwa berteriak "dia orangnya" sambil menunjuk ke arah Sdr. Ayub lalu Saksi melihat banyak anggota Marinir yang berada di dekat tempat tersebut langsung mendekat ke arah Sdr. Ayub.
- 8 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh Sdr. Ayub, lalu terjadi pemukulan terhadap Ayub, Saksi melihat ada ± 12 (duabelas) orang yang mengerumuni Sdr. Ayub mereka seperti anggota Marinir ada yang berpakaian loreng ada juga yang setengah dinas, wajah mereka terlihat sangat beringas lalu mereka memukul dan menendangi Sdr. Ayub, saat itu Saksi mendengar Sdr. Ayub berteriak minta tolong dan minta ampun, Saksi bersama dengan Sdr. Asrizal berupaya meleraikan dan melindungi Sdr. Ayub.
- 9 Bahwa kejadian pukulan tersebut berlangsung sekira 5 menit lebih, saat itu Saksi juga melihat ada anggota Marinir yang baru turun dari mobil ikut juga meleraikan dan berteriak bubar-bubar.
- 10 Bahwa kemudian Saksi melihat para wartawan datang mengambil gambar kejadian tersebut lalu sebagian orang yang memukuli Sdr. Ayub mendekati para wartawan tersebut, saat itu Saksi membantu Sdr. Ayub untuk melarikan diri Saksi membantu Ayub untuk naik ke sepeda motornya, Sdr. Ayub terlihat sangat ketakutan dan lemah Saksi melihat ada memar dan bengkak di wajah Sdr. Ayub.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub dan sepengetahuan Saksi selama penertiban tersebut berlangsung Sdr. Ayub tidak pernah mengatakan akan menantang atau melecehkan Marinir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap
Pangkat / NRP

: KUSNEDI
: Praka Mar/106010



putusan.mahkamahagung.go.id

: Ta Kompi A
Kesatuan : Yonmarhanlan II Padang
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 5 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. By Pass Bukit Putus TNI-AL Rt/
Rw 01/011 Kel. Pampangan Nan XX
Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus Tahun 2007 ketika Terdakwa baru masuk berdinan di Yonmarhanlan II Padang dalam hubungan sebatas rekan kerja dimana Saksi sebagai senior dan Terdakwa sebagai junior serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Praka Alexander baru pulang dari melaksanakan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di daerah Bungus dengan menggunakan mobil Taxi, ketika melintas di jalan dekat objek wisata pantai Nirwana Saksi melihat ada beberapa orang anggota Marinir yang berpakaian dinas dan preman berada di dekat jalan di bawah Cafe Haris, kemudian Saksi dan Praka Alexander turun ditempat tersebut.
- 3 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada apa Tom“ dan dijawab Terdakwa “ada yang mengejek dan menantang Marinir bang, warung saya mau dibakar warga”, kemudian Saksi naik ke atas menuju Cafe Terdakwa yang jaraknya \pm 20 (duapuluh) meter dari jalan aspal selanjutnya Saksi duduk dan tidur-tiduran di Cafe milik keluarga Terdakwa tersebut.
- 4 Bahwa pada saat Saksi sedang istirahat di Café Haris terdengar ada keramaian suara ribut-ribut dari arah jalan aspal di bawah Café, kemudian Saksi melihat kearah tersebut, ketika itu Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap seorang warga sipil yang kemudian Saksi ketahui bahwa koban yang dipukul oleh Terdakwa adalah Sdr. Ayub warga Gaung yang diduga Terdakwa sebagai orang yang melecehkan dan menantang Marinir.
- 5 Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub dengan cara tangan kanan mengepal dan memukul pada bagian pundak belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian korban dipukuli juga oleh rekan-rekan Marinir lainnya yang berada ditempat tersebut.
- 6 Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi turun kejalan raya mendekati Terdakwa dan korban karena korban berteriak-teriak minta tolong, saat itu Saksi melihat ada orang sipil yang menggunakan pakaian safari berupaya melerai pumukulan tersebut selain itu Saksi juga melihat ada Letda Mar Agus Santoso yang juga turut melerai.
- 7 Bahwa sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa anggota marinir lainnya terhadap Terdakwa dimana Sdr. Ayub



putusan.mahkamahagung.go.id dibagikan muka dan korban jga terlihat sangat kesakitan sewaktu Saksi bertemu korban di Kantor Pomal sekira pukul 18.00 Wib.

- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai akibat dari peristiwa tersebut kemudian terjadi pembakaran oleh masyarakat Gaung terhadap warung atau café milik keluarga Terdakwa di Bukit Meru.
- 9 Bahwa Saksi dan Kesatuan Yonmarhanlan II merasa malu dan bertanggung jawab secara moral dan moril sebagai akibat tindakan oknum marinir yang main hakim sendiri terhadap masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkan sebagian yaitu : -
Bahawa Terdakwa tidak memukul Sdr. Ayub tetapi hanya menendang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-VIII : Nama lengkap : ALEXANDER.
Pangkat / NRP : Praka Mar/105891
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonmarhanlan II Padang
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 7 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Teknologi Ujung No. 172 Rt.
05 Rw. 01 Surau Gadang Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa berdinan di Yonmarhanlan II Padang sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dalam hubungan sebagai anggota Tamtama di Yonmarhanlan II Padang dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh rekan Marinir dari Yonmarhanlan II terhadap warga masyarakat dan beberapa orang wartawan dimana peristiwa tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Raya Padang-Painan dibawah warung atau Cafe Haris di Bukit Lampu Kel. Gates Kec. Lubuk Begalung Padang karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di warung milik Terdakwa.
- 3 Bahwa awalnya saat Saksi pulang dari TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) Saksi menumpang mobil Taxi tujuan Bungus – Teluk Bayur hendak pulang menuju Teluk Bayur, didalam perjalanan Saksi ketemu Satpol PP di Bukit Lampu, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan dan ketemu ada rombongan Marinir sedang berkumpul di sebuah cafe/warung yang kemudian Saksi ketahui bila itu Cafe milik keluarga Terdakwa, setelah Saksi turun dari Taxi bersama dengan Praka Kusnendi (Saksi-7) saat itu bertemu dengan Peltu Mar Sofyan, Pratu Romi dan beberapa anggota Marinir lainnya termasuk Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada apa tom” lalu dijawab “ Warung milik saya mau dibakar oleh masyarakat Gaung” dan saya bertanya kembali “ kok bisa” dan Terdakwa menjawab “ saya tidak tahu ! ”, kemudian Saksi naik kearah atas kesamping warung milik



lagu bersama Praka Mar Isak, Praka Mar Kusnendi (Saksi-7) dan Terdakwa selanjutnya duduk-duduk di tempat tersebut.

- 4 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali turun ke jalan aspal di bawah kemudian Terdakwa seperti berbicara dengan orang sipil, tidak lama kemudian Saksi melihat ada rombongan dari masyarakat dari arah Bukit Lampu turun kebawah dengan menggunakan sepeda motor dan ada juga yang berjalan kaki, kemudian terlihat Terdakwa, Praka Agus dan Pratu Mar Bobby menghadang rombongan masyarakat tersebut lalu Terdakwa terlihat menunjuk kearah seorang warga dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan orang tersebut kemudian terlihat Terdakwa memukul salah seorang warga masyarakat yang mengendari sepeda motor tadi dibagian belakang dekat kepalanya dengan tangan kanan mengepal dan orang tersebut terlihat tidak melawan, lalu datang Serda Mar Ade Charsim (Saksi-9), Serda Mar Saddam Husein (Saksi-10) juga ikut melakukan pemukulan terhadap warga sipil yang kemudian Saksi ketahui korban itu adalah Sdr. Ayub.
- 5 Bahwa kemudian Saksi bermaksud turun dari cafe menuju tempat keributan tersebut namun ada pelemparan batu yang dilakukan oleh warga masyarakat lalu Saksi menghindar dan tidak jadi turun kebawah, Saksi hanya menyaksikan pemukulan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Marinir lainnya, selanjutnya ada beberapa orang wartawan datang untuk meliput peristiwa tersebut tetapi kemudian dihalangi oleh Serda Mar Ade Charsim, Serda Mar Saddam Husein dan pratu Mar Dwi Eka agar tidak meliput peristiwa yang terjadi tersebut, saat itu Saksi mendengar dan melihat Letda Mar Agus dan Lettu Mar Jarwo memerintahkan kami untuk bubar dan kembali ke Batalyon.
- 6 Bahwa kemudian masyarakat terlihat kembali menuju ke arah Gaung lalu Saksi turun kebawah mendekati rombongan Marinir, selanjutnya Saksi menumpang sepeda motor Serka Mar Zainal untuk kembali ke Batalyon, saat di perjalanan pulang dari Bukit Lampu ke Batalyon Saksi dan rekan-rekan Marinir lainnya dihadang oleh masyarakat Gaung lalu kami berhenti dan turun dari kendaraan kemudian Saksi melihat ada sekitar 200 orang masyarakat Gaung terlihat marah dengan membawa berbagai macam senjata tajam lalu mereka melempari Saksi dan marinir lainnya dengan batu, akhirnya seluruh rombongan Marinir yang akan pulang ke Batalyon berputar berbalik arah kembali menuju ke Bukit Lampu saat itu Saksi menumpang sepeda motor Koptu Mar Bainuddin menuju kearah Bukit Lampu, sesampai di Bukit Lampu kami bertemu dengan Pasi Ops Yonmarhanlan II dalam keadaan kepala berdarah terkena lemparan batu kemudian rombongan Marinir membawa Pasi Ops ke Puskemas dan setelah itu rombongan menuju ke Pos Kamla untuk selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan Kapal Sinyaru menuju pelabuhan Teluk Bayur.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan terhadap warga sipil (Sdr. Ayub) adalah karena ada informasi bila Sdr. Ayub diduga telah melakukan penghinaan dan menantang Marinir serta ingin membakar warung atau Cafe milik keluarga Terdakwa tetapi Saksi sendiri tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id di kantor Pomal Saksi mengetahui bila atas kejadian tersebut Sdr. Ayub mengalami luka dan lebam di bagian wajahnya dan ada beberapa orang wartawan yang juga mengalami hal serupa itu.

- 9 Bahwa Terdakwa dan beberapa rekan Marinir lainnya tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub dan para wartawan dan tidak ada perintah dari Komandan atau Atasan untuk melakukan pemukulan tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat citra Marinir dan TNI AL menjadi buruk dimata masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkan sebagian yaitu : -
Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Sdr. Ayub tetapi hanya menendang saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-IX : Nama lengkap : ADE CARSIM
Pangkat / NRP : Serda Mar / 112679
Jabatan : Danru Kie A
Kesatuan : Yonmarhanlan II Padang
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 9 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sutan Syahrir Mata Air Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masuk berdinan di Yonmarhanlan II Padang sekira bulan Pebruari 2012 dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi pulang dari kantor Mako Yonmarhanlan II Padang dengan menggunakan sepeda motor, ketika mendekati Pom Bensin Mata Air di daerah Rawang Jundul sepeda motor Saksi kehabisan bensin lalu Saksi menuntun sepeda motornya ke Pom Bensin lalu antri, pada saat mengantri bensin Saksi mendengar ada dua orang warga sipil yang juga ikut mengentri bensin dibelakang Saksi sedang bercerita, Saksi mendengar orang sipil tersebut berkata "ada warga yang ribut dengan Marinir di Bukit Lampu, nyawapun berani dia taruhkan".
- 3 Bahwa setelah mengisi bensin dan mendengar pembicaraan warga tersebut Saksi berpikiran bila anggotanya yang ribut dengan warga tersebut, lalu Saksi memutar balik sepeda motornya dan pergi menuju daerah Bukit Lampu saat itu Saksi masih menggunakan pakaian loreng marinir.
- 4 Bahwa ketika melintas di dekat daerah pantai Nirwana setelah Bukit Monyet Saksi melihat ada banyak Marinir lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang berkeliaran di jalan lalu Saksi berhenti disana dan kemudian Saksi mendapat cerita dari Terdakwa bahwa ada orang sipil yang menghina dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya dan



bagung-seid mau membakar warung atau cafe milik keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa akan memberi pelajaran terhadap orang tersebut.

- 5 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghadang sepeda motor yang melintas di jalan raya tersebut lalu Saksi melihat beberapa orang Marinir terlihat mendekat ke arah Terdakwa, saat itu Saksi berada dalam jarak \pm 5 meter dari Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa mundur dengan langkah kaki seperti orang yang habis menendang dan selanjutnya Saksi melihat banyak anggota Marinir yang mengerumuni orang sipil tersebut lalu memukul dan menendangnya.
- 6 Bahwa keadaan saat itu terlihat kacau, lalu Saksi melihat ada seperti seorang wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut lalu Saksi berteriak “ Hei jangan di sorot “, lalu Saksi mendengar ada Marinir yang berteriak “ itu bang orang yang berani menantang Marinir” lalu Saksi melihat kembali ke arah kerumunan anggota Marinir yang sedang memukul seorang warga yang terlihat seperti berjongkok menutupi mukanya kemudian Saksi mendekat dan menyelip diantara orang sipil yang memakai baju safari lalu Saksi ikut menendang dengan kaki kanan dan memukul orang sipil yang sedang berjongkok tersebut yang kemudian setelah kejadian ini baru Saksi itu bahwa itu adalah Sdr. Ayub warga Gaung.
- 7 Bahwa setelah memukul dan menendang Sdr. Ayub Saksi mendengar Letda Mar Agus berteriak bubar-bubar kembali ke Batalyon, namun kemudian Saksi kembali mendekati dan menghalangi wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut.
- 8 Bahwa Saksi dengan sengaja ikut dalam pemukulan tersebut karena awalnya ketika Saksi sampai ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa melakukan penendangan terhadap Sdr. Ayub, lalu ada juga anggota marinir lain yang memukulnya, Saksi merasa harus memberi pelajaran terhadap orang yang telah menantang dan menghina Marinir agar orang tersebut bisa menghargai Marinir.
- 9 Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat korban Sdr. Ayub terlihat sangat ketakutan tetapi tidak mengadakan perlawanan, Saksi tidak mengetahui secara pasti awal permasalahan antara Sdr. Ayub dengan Terdakwa.
- 10 Bahwa kemudian Saksi dan rekan Marinir lainnya bermaksud pulang kembali ke Markas Yonmarhanlan II namun saat melintas di jalan raya Padang-Painan tepatnya di daerah Gaung Saksi melihat banyak warga Gaung yang menghadang Saksi dan anggota Marinir lainnya lalu Saksi berbalik arah kembali ke daerah Bukit Lampu.
- 11 Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk memukul atau menganiaya warga sipil tersebut, sepengetahuan Saksi akibat peristiwa tersebut Sdr. Ayub dan ada wartawan yang mengalami luka-luka kemudian ada juga alat kerja wartawan dan sepeda motor warga yang rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : SADDAM HUSEIN HARAHAP
Pangkat / NRP : Serda Mar / 112670



putusan.mahkamahagung.go.id

: Danru Kie B
Kesatuan : Yonmarhanlan II Padang
Tempat tanggal lahir : Medan, 23 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Rawang Jundul
Yonmarhanlan II Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masuk berdinan di Yonmarhanlan II Padang Oktober 2008 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa merupakan anggota langsung regu Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira pukul 16.15 Wib saat Saksi pulang dari Kantor masih mengenakan pakaian lengkap PDL Marinir dengan menggunakan sepeda motor ketika melintas di jalan rel kereta api di Teluk Bayur ada seorang sopir angkot jurusan Padang – Teluk Kabung berkata kepada Saksi “ Pak-pak di Bukit Lampu ada Marinir ribut dengan warga ”, saat itu Saksi berpikiran jika nanti ada anggota Marinir yang dikeroyok oleh warga masyarakat.
- 3 Bahwa setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi memutar kembali sepeda motornya lalu mengarah ke Bukit Lampu, dalam perjalanan Saksi melihat banyak kerumunan masyarakat dan ada juga anggota Marinir lalu Saksi memakirkan sepeda motornya sekira 10 meter dari kerumunan tersebut, setelah memakir sepeda motor lalu ada orang yang tiba-tiba menendang kaki Saksi selanjutnya Saksi mengejar orang tersebut lalu juga menendangnya kemudian orang tersebut terjatuh dan kemudian lari kembali.
- 4 Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap seorang warga sipil ke arah bagian wajahnya lalu Terdakwa menendang perut orang tersebut dengan kaki kanan Terdakwa.
- 5 Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ ada apa Tom “ dan dijawab Terdakwa “ ini bang ada orang yang nantangin Marinir “, betul itu kata Saksi terhadap orang sipil yang telah dipukul oleh Terdakwa tadi dan di jawabnya “ Tidak pak “, tetapi karena Saksi sudah emosi lalu Saksi juga menendang orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan Saksi.
- 6 Bahwa Saksi turut melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang kemudian baru Saksi ketahui bahwa orang itu adalah Sdr. Ayub warga Gaung adalah karena Saksi merasa yakin dengan omongan Terdakwa bahwa Sdr. Ayub adalah benar-benar orang yang menantang Marinir dan karena Terdakwa sudah memukul Sdr. Ayub terlebih dahulu lalu Saksi juga merasa harus memberi pelajaran terhadap orang tersebut agar orang tersebut bisa menghargai Marinir.
- 7 Bahwa setelah Saksi menendang ke arah dada Sdr. Ayub Saksi menoleh kearah samping lalu Saksi melihat ada wartawan yang sedang merekam kejadian tersebut, selanjutnya Saksi mendekati wartawan itu



putusan.mahkamahagung.go.id

lagu anggota “Pak jangan direkam” lalu dijawabnya “ kami tidak merekam “ tetapi tangan wartawan tersebut tetap dalam posisi seperti orang sedang merekam video di dekat mobil kijang warna hitam, lalu Saksi mengambil handycame yang dipegang wartawan tersebut.

- 8 Bahwa kemudian Saksi mendengar Letda Mar Agus berteriak mengatakan bubar-bubar, selanjutnya pada warga masyarakat yang ada ditempat tersebut bergerak pulang kearah kampung Gaung.
- 9 Bahwa sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh anggota Marinir terhadap warga sipil tersebut, Saksi mendengar ada cafe milik keluarga Terdakwa yang dibakar warga di daerah Bukit Monyet
- 10 Bahwa Saksi merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut karena telah mengakibatkan korban pada warga sipil dan wartawan dan Saksi telah membuat nama baik Korps Marinir menjadi tercoreng dimata masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkan sebagian yaitu : -
Bila Terdakwa tidak pernah memukul atau meninju Sdr. Ayub tetapi hanya menendang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-XI atas nama Suwandi Letkol Marinir Nrp.11458/P telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini, namun keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu.

Saksi- XI : Nama lengkap	: SUWANDI
Pangkat / NRP	: Letkol Marinir / 11458/P
Jabatan	: Dan Yonmarhanlan II Padang
Kesatuan	: Yonmarhanlan II Padang
Tempat tanggal lahir	: Sumenep, 6 Desember 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan dinas TNI-AL Jondul Rawang Padang Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi menjabat sebagai Komandan Yonmarhanlan II Padang sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Wali Kota Padang dan dari Danlantamal II pada saat di perjalanan pulang melayat dari Payakumbuh menuju Padang bila telah terjadi keributan antara anggota Marinir dengan warga.



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikasi informasi kejadian tersebut, melalui Hand Phone Saksi perintahkan perwira Saksi atas nama Mayor Marinir Gandhi dan Letda Marinir Agus Santoso untuk mengecek ke TKP, dan apabila memang terjadi agar segera mengamankan anggota dan membawa kembali ke Satuan.

4 Bahwa sepengetahuan Saksi selain dari Pratu Utomo Saputro ada beberapa orang anggota Marinir lainnya juga ikut terlibat yaitu Serda Mar Ade Carsim, Serda Mar Saddam Husein Harahap, Pratu Dwi Eka Prasetya yang juga sudah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus penganiayaan dan pengrusakan kamera / kaset kamera milik wartawan.

5 Bahwa tindakan yang Saksi ambil setelah Saksi tiba di Kesatuan yaitu :

a Secara internal : Saksi perintahkan Perwira Yonmarhanlan II mengumpulkan anggota tidur dalam dan seluruh personel yang terlibat dalam kejadian tersebut, serta memerintahkan personel jaga agar memperketat penjagaan Kesatrian.

b Secara Eksternal : Saksi mengumpulkan wartawan yang kebetulan berkumpul di depan Penjagaan kurang lebih 20 orang di ruang rapat Yonmarhanlan II, saat kumpul tersebut Saksi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut serta berjanji akan mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan, baik kerugian pada wartawan atau masyarakat dan akan memproses pelaku-pelaku pemukulan dan pengrusakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c Sekira pukul 20.30 Wib pada hari itu juga , Saksi berangkat ke kantor Lurah Gates untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat yang dimediasi oleh Kapolresta dan Komandan Kodim Padang, dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan masyarakat dan anggota DPRD Padang, tokoh pemuda dan masyarakat, ninik mamak yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang, dari pertemuan tersebut Saksi sebagai Danyonmarhanlan II Padang menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Gates khususnya korban, dan mengganti kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dan berjanji akan memproses sesuai ketentuan hukum bagi personel Yonmarhanlan II yang terbukti terlibat pemukulan dan pengrusakan. Selesai itu masyarakat juga minta maaf atas kejadian tersebut dan berharap untuk menjaga hubungan baik dengan Yonmarhanlan II Padang.

6 Bahwa secara riil tindakan yang Saksi lakukan adalah :

a Membayar biaya pengobatan masyarakat atas nama Sdr. Syafridal masyarakat Gaung Rp. 3.496.500 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan ditambah selama dirumah sakit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

b Memerintahkan ibu-ibu Yalasanastri Yonmarhanlan II, untuk menjenguk para korban ke rumah sakit.

c Memenuhi undangan DPRD Provinsi dan DPRD kota dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.

d Memberikan uang pengobatan terhadap wartawan yang kena pukul atas nama Sdr. Budi Sunandar dirumahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

e Pada tanggal 05 Juni 2012 melakukan penggantian kamera wartawan yang rusak yaitu :

1 Milik Sdr. Budi Sunandar Yaitu Kamera JVC GX-53 CCD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2 Milik Sdr. Jamaldi yaitu Kamera Sony HDC -64 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

3 Milik Sdr. Afriyandi Kamera Sony DCR PC 105E sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor yang telah diperbaiki seperti semula dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada :

- 1 Sdr. Andi Sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 5564 WY.
 - 2 Sdr. Indra sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 4958 AG
 - 3 Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder juga telah diperbaiki dan menunggu pemiliknya.
- 7 Bahwa sikap Saksi atas kejadian tersebut adalah memproses anggotanya sesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dinas atau Kesatuan tidak akan menutup-nutupinya dan akan diserahkan sepenuhnya sesuai mekanisme hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan tersebut diatas Terdakwa memberikan sangkalan-sangkalan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap keterangan Saksi-I Drs. Nasrul Sugana Terdakwa menyangkal yaitu bahwa tempat usaha berupa Café atau warung milik keluarga Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Usaha.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa surat ijin usaha sebagai café atau warung sebagai tempat hiburan tidak pernah diberikan terhadap tempat-tempat usaha berupa warung-warung di sepanjang pantai kota Padang, dan berdasarkan data yang ada bahwa di Kota Padang Surat Ijin Usaha Cafe, Discotik dan Karaoke hanya baru diberikan kepada Cafe Tee Book.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Surat Ijin yang dimaksud oleh Terdakwa adalah surat ijin usaha warung biasa, bukan warung atau cafe yang menyediakan minuman-minuman tertentu atau fasilitas tertentu seperti tempat karaoke atau bilik-bilik kamar tertentu untuk konsumennya, sebagaimana yang menjadi target operasi dalam penertiban tersebut, sehingga bisa saja warung Terdakwa mempunyai ijin usaha tetapi bukan sebagai warung atau cafe tempat hiburan melainkan sebagai warung makan atau minim biasa dan dalam prakteknya bisa saja ijin warung tersebut dilanggar oleh pemiliknya sebagaimana yang telah menjadi keresahan bagi warga dan aparat pemerintahan setempat.
- 2 Bahwa terhadap keterangan Saksi III- Sdr. Haris, Saksi-V Sdr. Asrizal, Saksi-VII Praka Mar Kusnedi, Saksi-VIII Praka Mar Alexander, Saksi-X Serda Mar Sadda Husein, Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi yang mengatakan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Terhadap Saksi-IV Sdr.



putusan.mahkamahagung.go.id
Wahyudi Fernando alias Ayub akan tetapi Terdakwa hanya menendang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut para Saksi telah memberikan tanggapan yang pada intinya para Saksi tetap pada keterangannya semula dimana para Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala belakang atau pundak Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis dapat mengerti maksud dan tujuan Terdakwa dalam sangkalan tersebut adalah sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal semacam itu dapat di fahami karena dalam memberikan keterangan sesuai dengan hukum acara yang ada dimana keterangan Terdakwa tersebut tidak diberikan dibawah sumpah, selain dari pada itu keterangan dalam sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat didukung oleh keterangan-terangan lainnya sehingga dapat dipandang sebagi suatu keterangan yang berdiri sendiri. Sedangkan para Saksi yang melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah dan dapat dilihat tidak hanya oleh 1 (satu) orang Saksi tetapi oleh 5 (lima) orang Saksi, yang kesemua keterangan tersebut tersinkronisasi dalam fakta-fakta yang saling mendukung dan menguatkan sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-IV Sdr. Ayub, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut akan dikesampingkan.

- 3 Bahwa atas keterangan Saksi-IV Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub tersebut Terdakwa memberikan sangkalan yaitu pada saat menghentikan Saksi Terdakwa tidak memegang tangan Saksi tetapi hanya menghentikan kendaraan sepeda motornya lalu menyuruhnya menepi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Sdr. Ayub dengan cara merentangkan tangan di depan sepeda motor Sdr. Ayub karena keadaan lalu lintas yang ramai di jalan raya tersebut dan banyak orang maka diyakini bila kendaraan sepeda motor Sdr. Ayub berjalan dalam kecepatan yang sangat pelan dan setelah berhenti sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri bahwasanya ia bermaksud akan membawa Sdr. Ayub ke pinggir jalan, dengan demikian adalah suatu yang dapat diterima jika Terdakwa memegang tangan Sdr. Ayub sewaktu akan membawa Sdr. Ayub kepinggir jalan, keterangan Sdr. Ayub tersebut tidak lah berdiri sendiri karena hal tersebut di kuatkan oleh keterangan dari Saksi-V yang dalam jarak 1 (satu) meter



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Sdr. Ayub melihat Terdakwa memegang tangan Sdr. Ayub, sehingga dengan demikian majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Pendidikan Calon Tamtama PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti kejuruan Korps Marinir setelah lulus lalu ditempatkan di Batalyon Marinir Cilandak kemudian pada bulan Agustus 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 109845.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak begitu mengenal korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub, tetapi Terdakwa tahu dengan Sdr. Ayub karena sering bertemu ketika Terdakwa berbelanja di pasar Gaung dan antara Terdakwa dengan Sdr. Ayub tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 15.05 Wib Terdakwa pulang dari kantor Yonmarhanlan di daerah Gaung menuju kerumahnya di daerah Sungai Baremas, di perjalanan dekat Bukit Meru Terdakwa bertemu dengan warga masyarakat dan TIM SK 4 yang katanya akan melakukan penertiban terhadap warung atau cafe di daerah tersebut.
- 4 Bahwa setelah sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang membuka sepatunya kemudian Ibu Mertua Terdakwa (Sdri. Darni) mengajak Terdakwa untuk melihat situasi warung atau cafe milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “ isteri saya kemana bu ? “ lalu di jawab “ sudah ke warung “ dimana Keluarga Terdakwa memiliki 2 buah warung atau cafe di daerah tersebut yaitu Cafe Ari yang berada di pinggir pantai di Bukit Meru atau Bukit Monyet kemudian Cafe Haris yang berada di atas bukit di Jalan Raya Padang – Painan atai di dekat objek wisata Pantai Nirwana dimana kedua cafe tersebut masing-masing dikelola oleh abang ipar Terdakwa.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa pergi melihat cafe keluarganya di Bukit Meru, setibanya di Cafe Ari tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol dengan abang iparnya yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Haris dan ± 15 menit kemudian Terdakwa melihat ada warga masyarakat yang mencoba masuk ke Cafe Ari mereka berteriak “ bongkar-bongkar, bakar-bakar saja ! ” dengan membawa peralatan seperti linggis dan peralatan lainnya kemudian lalu terjadi cek-cok mulut lalu Terdakwa mengusir mereka dan mereka pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginggalkan Cafe Ari tersebut saat itu Terdakwa sempat mendengar ada warga yang mengatakan “ mentang-mentang Marinir”.

- 6 Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon teman satu leftingnya yaitu Pratu Mar Dian Mailendra dengan maksud agar ada anggota Marinir yang menemani Terdakwa dan tak lama kemudian Pratu Mar Dian datang ke Cafe Ari tersebut lalu Terdakwa menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi tadi, sekira ± 30 menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari isterinya yang mengatakan “ abang naiklah ke atas dulu ! “ maksudnya ke Cafe Haris yang ada di Bukit dekat Pantai Nirwana, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Mar Dian menuju ke Cafe Haris.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa berada di Cafe Haris sekira kurang dari pukul 16.00 Wib banyak warga masyarakat dan aparat lainnya yang terlibat dalam penertiban tersebut melintas di jalan raya di bawah Cafe Haris tersebut kemudian ada warga yang mencoba naik ke atas bukit untuk melakukan penertiban terhadap Cafe Haris tetapi di hadang oleh keluarga Terdakwa lalu tim SK4 naik ke atas setelah itu semua pergi meninggalkan Cafe Haris.
- 8 Bahwa tidak lama kemudian datang Pratu Mar Erwanto yang juga merupakan teman satu lefting Terdakwa yang sebelumnya telah di telepon oleh Terdakwa agar datang ke Cafe milik keluarga Terdakwa lalu mereka ngobrol-ngobrol di Cafe Haris tersebut.
- 9 Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa melihat abang iparnya Sdr. Haris datang dari atas Buki Lampu kemudian Terdakwa turun dari atas cafe mendatanginya di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa bertanya “ Ada apa bang ? “ lalu di jawab oleh Sdr. Haris “ ada yang menantang Marinir, nyawapun taruhannya ! “ lalu Terdakwa bertanya “ siapa ? “ dan di jawab Sdr. Haris “ itu si Ayub “ dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor lalu bicara dengan Sdr. Haris.
- 10 Bahwa tidak lama berselang dari arah atas Bukit Lampu terlihat datang ± 10 (sepuluh) sepeda motor yang dikendari oleh warga masyarakat melintas di jalan tersebut lalu Terdakwa mencoba menghadang mereka dengan maksud untuk mencari orang yang bernama Ayub, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Haris berkata “ itu orangnya dibonceng “ sambil menunjuk kepada Sdr. Ayub yang saat itu sedang dibonceng diatas sepeda motor paling belakang.
- 11 Bahwa kemudian di jalan raya tersebut Terdakwa menghadang laju sepeda motor yang ditumpangi Sdr. Ayub, setelah meminggirkannya lalu Terdakwa akan memegang tangan Ayub dan saat itu terlihat Sdr. Ayub mau melarikan diri lalu dengan emosi Terdakwa menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan wajah.



- 12 Bahwa setelah Terdakwa menendang Sdr. Ayub kemudian Terdakwa melihat datang Saksi-10 Serda Mar Saddam Husein juga menendang kearah dada Sr. Ayub disusul kemudian Saksi-9 Serda Mar Ade Carsi memukul wajah Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan mengepal, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Ayub berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tanganya sambil berteriak minta ampun, Terdakwa juga memukul Sdr. Ayub dengan tangan kanan mengepal tetapi dihalang-halangi oleh warga sipil yang memakai baju safari.
- 13 Bahwa selain Terdakwa saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Ayub Terdakwa melihat di sekitar Sdr. Ayub ada \pm 8 (delapan) orang anggota marinir juga berada di dekat tempat tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mereka banyak yang datang pada waktu sesaat sebelum Terdakwa menghentikan kendaran sepeda motor warga yang datang dari atas Bukit Lampu.
- 14 Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari keluarga Terdakwa di atas bukit depan Cafe Haris “ warung bawah, warung bawah “; selanjutnya Terdakwa pergi naik keatas lalu mengambil sepeda motornya dan pergi ke warung atau Cafe Ari yang berda di bawah atau di Bukit Meru, sesampainya disana Terdakwa melihat warga melempari warung tersebut, lalu Terdakwa menyuruh 2 orang pegawai cafe tersebut untuk menyelamatkan mobil keluarga Terdakwa yang berada disana lalu motor Terdakwa juga dibawa oleh Sdr. Adib pegawainya itu dan Terdakwa berjalan kaki kerumahnya yang berjarak \pm 200 meter dari cafe tersebut.
- 15 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi kewarung atau ke Cafe Ari di Bukit Meru sekira 10 menit kemudian Terdakwa melihat dari arah bawah atau arah Gaung ada sekira 12 (duabelas) orang anggota marinir yang mengendari sepeda motor kembali naik keatas ke arah Bukit Lampu, lalu ada anggota Marinir tersebut yang berteriak “Tom ada warga banyak mau menyerang balik“ lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor warga sipil yang melintas di jalan tersebut lalu numpang menuju arah Bukit Lampu saat melintas di jalan depan Cafe Haris Terdakwa sempat melihat isetrinya masih berada di cafe tersebut.
- 16 Bahwa setelah melewati Bukit Lampu rombongan Marinir berhenti di Puseksmas Bungus untuk mengobati Pasi Ops Yonmarhanlan II karena kepalanya terkena lemparan batu oleh warga, setelah itu Terdakwa dan rombongan Marinir lainnya menuju Pos Satkamla, pada saat berada di Pos Satkamla Terdakwa mendapat telpon dari isterinya yang mengatakan bahwa warung atau Cafe Ari yang berada di Bukit Meru telah dibakar oleh warga Gaung dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Koptu Mar Sugiarto anggota Marinir dengan menggunakan pakaina sipil dan mobil sipil lalu untuk diamankan di Mako Yonmarhanlan II, namun sebelum ke Mako Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumahnya untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa, saat dirumah



Terdakwa melihat isterinya dalam keadaan pingsan lalu Terdakwa dan isteri dibawa ke Batalyon sesampainya di Batalyon kemudian Terdakwa membawa isterinya berobat ke Diskes dan kesokan paginya baru Terdakwa di masukkan ke dalam sel Pomal.

17 Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa melihat Sdr. Ayub sedang jalan melintas di dekat sel Pomal saat itu Terdakwa melihat wajah Sdr. Ayub terlihat lebam dan sampai saat ini keluarga dan Terdakwa sendiri belum ada datang kerumah Sdr. Ayub untuk meminta maaf secara langsung.

18 Bahwa Terdakwa dan keluarganya sangat merasa bersalah atas peristiwa tersebut karena telah mendatangkan korban baik dari warga maupun dari pihak Marinir oleh karenanya Terdakwa dan keluarga membantu biaya pengobatan dan kerusakan yang terjadi atas peristiwa tersebut dengan memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 27.000.000,- (duapuluhtujuh juta rupiah) melalui Pasi Ops Yonmarhanlan II (Mayor Mar gandi Purnomo) yang diserahkan langsung oleh mertua Terdakwa (Pak Asril) di kantor Yonmarhanlan II. Padang sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut.

19 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pukulan terhadap Sdr. Ayub karena Terdakwa menjadi sangat emosi setelah mendengar laporan dari Sdr. Haris yang mengatakan bila Sdr. Ayub melecehkan dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya dan sebelumnya itu para warga meneriakkan untuk membongkar dan membakar cafe-cafe milik keluarga Terdakwa dan mengatai keluarga Terdakwa dengan kata-kata kasar.

20 Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah merugikan banyak pihak dan telah membuat nama baik Marinir menjadi tercoreng dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis akan menilai secara yuridis apakah bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya yaitu sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa menghadang laju sepeda motor yang ditumpangi oleh Sdr. Ayub dan kemudian membawa Sdr. Ayub kepinggir jalan raya dan pada saat akan memegang tangan Ayub saat itu terlihat Sdr. Ayub akan melarikan diri lalu dengan emosi Terdakwa menendang Sdr. Ayub kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-IV Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub yang bersesuai dengan keterangan Saksi-V Sdr. Asrizal yang pada saat kejadian tersebut berada dalam jarak 1 (satu) meter dibelakang Sdr. Ayub dan Terdakwa, dimana pada saat Sdr. Ayub melintas di Jalan



Raya Agung guidan tepatnya di bawah Cafe Haris sepeda motor yang ditumpangi Sdr. Ayub dehentikan oleh Terdakwa dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tangan kanan Sdr. Ayub lalu Sdr. Ayub turun dari sepeda motornya selanjutnya Sdr. Ayub melihat Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang samping yang mengenai pundak Sdr. Ayub dan setelah itu disusul dengan pukulan tangan yang mengenai mata bagian kanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub tidak hanya dilihat oleh Saksi-III dan Saksi-IV saja tetapi hal tersebut juga dilihat oleh Saksi-VI Sdr. Syariffudin, Saksi-VII Praka Mar Kusnedi, Saksi-VIII Praka Mar Alexander dan Saksi-X Serda Mar Saddam Husein dimana para Saksi tersebut juga melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah belakang kepala dekat pundak Sdr. Ayub.

- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan hanya menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali, maka keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dimana saat itu Saksi-IX yang berada dalam jarak \pm 5 meter dari Terdakwa melihat Terdakwa mundur dengan langkah kaki seperti orang yang habis menendang, selain itu Saksi-X Serda Mar Saddam Husein juga melihat perbuatan Terdakwa yang menendang Sdr. Ayub tersebut.

- Bahwa sebagai akibat dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah juga bersesuaian dengan haris Visum et Repertum dari RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012.

Dengan demikian keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memegang tangan Sdr. Ayub, kemudian tidak pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap Sdr. Ayub, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama persesuaian antara keterangan para Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan ini maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidaklah didukung oleh keterangan-keterangan dari para Saksi maupun alat bukti lainnya, sedangkan keterangan para saksi telah sinkron satu sama lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi korban (Wahyudi Fernando alias Ayub) dan oleh karena keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh keterangan maupun fakta lainnya di dalam persidangan maka keterangan Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan.

Sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali, terhadap keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Saksi-X Serda Mar Saddam Husein dan oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan fakta yang sah dalam pembuktian ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :



- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012, yang pada Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut berisikan :

Dimana terhadap Korban Sdr. Wahyudi Fernando telah di temukan bengkok pada bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan juga luka memar tepat pada sudut luar mata kanan, mata kiri, dada kiri, tepat pada lipatan siku tangan kanan, tungkai kanan atas, lengan kiri bawah, tumit kanan dan perut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, serta luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kaki, lengan kanan bawah sisi dalam akibat kekerasan benda tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa apa yang telah dialami oleh korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub secara fhisik sebagai akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim serta Saksi-X Serda Mar Saddam Husein, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1 Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- 2 Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Pendidikan Calon Tamtama PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti kejuruan Korps Marinir setelah lulus lalu ditempatkan di Batalyon Marinir Cilandak kemudian pada bulan Agustus 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 109845.
- 2 Bahwa benar Terdakwa tidak begitu mengenal korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub, tetapi Terdakwa tahu dengan Sdr. Ayub karena sering bertemu ketika Terdakwa berbelanja di pasar Gaung.
- 3 Bahwa benar Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan di pasar Gaung Lubuk Begalung dan kegiatan Sdr. Ayub di sore hari biasa melatih pemuda Gaung bermain sepak bola dan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Ayub dalam keadaan fhisik yang sehat.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib telah diadakan rapat yang bertempat di Kantor Camat Lubug Begalung yang dipimpin oleh Asisten IV Pemko Padang dan dihadiri unsur Muspika TK Kecamatan, SK4 (Satuan Koordinasi ketertiban dan keamana kota), Satpol PP Kota Padang, KP2T (kantor pelayanan perijinan terpadu), DTRTB (Dinas tata ruang dan tata bangunan) Kecamatan, tokoh Masyarakat Kelurahan Gates, karang taruna dan tokoh pemuda setempat.
- 5 Bahwa benar rapat tersebut membahas tetang penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berupa café atau warung disepanjang pantai kelurahan Gates atau Sungai Baremas dari Bukit Meru atau Bukit Monyet sampai daerah di atas Bukit Lampu yang disinyalir digunakan sebagai tempat-tempat mesum atau maksiat dan sering beroperasi sampai larut malam dengan menghidupkan music karaoke yang keras, dan karena warung atau cafe-cafe tersebut dianggap membawa sial bagi masyarakat setempat dan juga telah menyebabkan penghasilan nelayan masyarakat menjadi berkurang.
- 6 Bahwa benar sebelum penertiban tersebut dilaksanakan telah lebih dahulu ditempuh jalan secara persuasif dan administratif oleh aparat pemerintahan setempat agar pemilik warung atau cafe dapat menghentikan kegiatan yang melanggar noma adat dan susila tetapi banyak pemilik cafe atau warung yang masih tetap menjalankan usahanya tersebut.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub mendapat kabar dari Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Defendant Gaung Sdr. Syariffudin (Saksi-VI) yang mengatakan bila esok hari akan diadakan penertiban terhadap bangunan liar atau warung remang-remang di daerah Sungai Baremas sampai ke Bukit Lampu dan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Saksi bersama-sama dengan pemuda Gaung lainnya \pm 30 (tigapuluh) orang berkumpul di Kantor Lurah Gates Gaung, saat itu seluruh pemuda Gaung dipimpin oleh Sdr. Syariffudin Saksi-VI dan Saksi-V Sdr. Asrizal.

- 8 Bahwa benar penertiban tersebut berlangsung sekira mulai pukul 14.30 Wib sampai sekira pukul 16.30 yang diikuti oleh unsur Muspika TK Kecamatan, SK4 (Satuan Koordinasi ketertiban dan keamanan kota), Satpol PP Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran, KP2T (kantor pelayanan perijinan terpadu), DTRTB (Dinas tata ruang dan tata bangunan) Kecamatan, warga masyarakat Kelurahan Gates termasuk para Pemuda Gaung didalamnya dan hadir pula beberapa orang wartawan yang akan meliput proses penertiban tersebut.
- 9 Bahwa benar pada saat yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa baru pulang dari kantor Yonmarhanlan di daerah Gaung menuju kerumahnya di daerah Sungai Baremas, di perjalanan dekat Bukit Meru Terdakwa bertemu dengan warga masyarakat dan TIM SK 4 yang katanya akan melakukan penertiban terhadap warung atau cafe di daerah tersebut.
- 10 Bahwa benar setelah sesampainya di rumah sekira pukul 15.05 Wib ketika Terdakwa sedang membuka sepatunya kemudian Ibu Mertua Terdakwa (Sdri. Darni) mengajak Terdakwa untuk melihat situasi warung atau cafe milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “ isteri saya kemana bu ? “ lalu di jawab “ sudah ke warung “ dimana Keluarga Terdakwa memiliki 2 buah warung atau cafe di daerah tersebut yaitu Cafe Ari yang berada di pinggir pantai di Bukit Meru atau Bukit Monyet kemudian Cafe Haris yang berada di atas bukit di Jalan Raya Padang – Painan atau di dekat objek wisata Pantai Nirwana dimana kedua cafe tersebut masing-masing dikelola oleh abang ipar Terdakwa.
- 11 Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi melihat cafe keluarganya di Bukit Meru, setibanya di Cafe Ari tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol dengan abang iparnya yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Haris dan \pm 15 menit kemudian Terdakwa melihat ada warga masyarakat yang mencoba masuk ke Cafe Ari mereka berteriak “ bongkar-bongkar, bakar-bakar saja ! ” dengan membawa peralatan seperti linggis dan peralatan lainnya kemudian lalu terjadi cek-cok mulut lalu Terdakwa mengusir mereka dan mereka pergi meninggalkan Cafe Ari tersebut saat itu Terdakwa sempat mendengar ada warga yang mengatakan “ mentang-mentang Marinir ”.
- 12 Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon teman satu leftingnya yaitu Pratu Mar Dian Mailendra dengan maksud agar ada anggota Marinir yang menemani Terdakwa dan tak lama kemudian Pratu Mar Dian datang ke Cafe Ari tersebut lalu Terdakwa menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi tadi,



putusan.mahkamahagung.go.id 30 menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari isterinya yang mengatakan “ abang naiklah ke atas dulu ! “ maksudnya ke Cafe Haris yang ada di Bukit dekat Pantai Nirwana, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Mar Dian menuju ke Cafe Haris.

13 Bahwa benar saat Terdakwa berada di Cafe Haris kemudian ada warga yang mencoba naik ke atas bukit untuk melakukan penertiban terhadap Cafe Haris tetapi di hadang oleh keluarga Terdakwa lalu ada tim SK4 dan Satpol PP juga naik ke atas setelah itu mereka turun kembali lalu Saksi-1 Sdr. Drs. Nasrul Sugana selaku kepala Satpol PP memberi penjelasan terhadap tindak lanjut penertiban Cafe Haris tersebut lalu kemudian semua pergi meninggalkan Cafe Haris.

14 Bahwa benar penertiban terus dilanjutkan hingga sampai pada batas akhir penertiban di Bukit Lampu dan ada beberapa cafe yang berhasil di bongkar atau ditertibkan namun tidak ada perlawanan dari pemilik warung atau cafe yang terkena penertiban tersebut, saat seluruh rombongan penertiban sedang melaksanakan istirahat di Bukit Lampu lalu ada seorang warga dari Desa Bungus yang mengendarai sepeda motor menyampaikan kepada Saksi-V Sdr. Asrizal “Bang ada warga Gaung yang di hadang oleh anggota marinir di depan Cafe Haris”, mendengar informasi tersebut Saksi-V Sdr. Asrizal berinisiatif untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu bersama dengan Sdr. Syariffudin Saksi-VI turun kebawah dengan menggunakan sepeda motor.

15 Bahwa benar setelah warga masyarakat pergi meninggalkan Cafe Haris tidak lama kemudian datang Pratu Mar Erwanto yang juga merupakan teman satu lefting Terdakwa yang sebelumnya telah di telepon oleh Terdakwa agar datang ke Cafe Haris, tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa melihat abang iparnya Saksi-III Sdr. Haris datang dari atas Buki Lampu kemudian Terdakwa turun dari atas cafe mendatangnya di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa bertanya “ Ada apa bang ? “ lalu di jawab oleh Saksi-III Sdr. Haris “ ada yang menantang Marinir, nyawapun taruhannya ! “ lalu Terdakwa bertanya “ siapa ? “ dan di jawab Sdr. Haris “ itu si Ayub “ dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan marah.

16 Bahwa benar ketika sampai di bahwa Cafe Haris Saksi-V dan Saksi-VI melihat ada beberapa orang anggota Marinir berkumpul disana ada yang berpakaian loreng Marinir ada juga pakaian olah raga dan pakaian setengah dinas, lalu Saksi-V menemui Saksi-III Sdr. Haris dan Terdakwa yang berada di tepi jalan aspal di bawah cafenya, Saksi-V menanyakan kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menantang marinir” kemudian dijawab Saksi-V “ Sabar jangan disebarkan isu ini, sudahlah saya minta maaf ” tetapi Sdr. Haris dan Terdakwa tidak mepedulikan dan Saksi-V melihat mereka sedang mengomel-ngomel.



17 Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi-IV Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub bersama dengan warga Gaung lainnya turun dari arah Bukit Lampu kearah bawah dengan maksud akan pulang kembali ke kampung Gaung, saat itu Saksi Ayub naik sepeda motor dibonceng oleh Sdr. Indra, pada saat melintas di Jalan Raya Padang – Painan tepatnya didepan Cafe Haris di dekat wisata pantai Nirwana Saksi Ayub melihat ada ± 15 (limabelas) orang berdiri ditengah jalan sambil menghadang setiap sepeda motor yang melintas dijalan umum tersebut meraka ada yang berpakaian dinas loreng marinir ada juga juga yang berpakaian preman tetapi semua berambut cepak seperti tentara.

18 Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar Saksi-III Sdr. Haris berkata “ itu orangnya dibonceng “ sambil menunjuk kepada Sdr. Ayub Saksi-IV, lalu Terdakwa juga menunjuk kearah Sdr. Ayub sambil berteriak “dia orangnya” lalu Terdakwa menghadang kendaraan Sdr. Ayub dengan cara merentangkan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membawa Sdr. Ayub ke pinggir jalan raya tersebut sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Sdr. Ayub kemudian Terdakwa memukul dari arah belakang samping mengenai pundak Sdr. Ayub dan setelah itu disusul dengan pukulan tangan yang mengenai mata bagian kanan Sdr. Ayub, saat itu Terdakwa terlihat Sdr. Ayub seperti mau melarikan diri lalu dengan emosi Terdakwa menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan wajahnya.

19 Bahwa benar setelah Terdakwa menendang Sdr. Ayub kemudian datang Saksi-X Serda Mar Saddam Husein juga menendang kearah dada Sdr. Ayub disusul kemudian Saksi-IX Serda Mar Ade Carsi memukul wajah Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan mengepal dan setelah itu Saksi korban Sdr. Ayub merasakan semakin banyak orang yang memukul dan menendang Saksi korban sampai Saksi korban Sdr. Ayub merasakan menjadi bulan-bulanan seperti bola, Sdr. Ayub sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tanganya sambil berteriak minta ampun dan minta tolong.

20 Bahwa benar pada saat pemukulan terhadap Sdr. Ayub tersebut terjadi Saksi-V Sdr. Asrizal dan Saksi-VI Sdr. Syariffudin berupaya membantu dengan cara melerai namun pumukulan tersebut masih saja terjadi baru kemudian ada anggota Marinir lain yang ikut juga melerai sambil berteriak “berhenti..berhenti ! ” dan pada saat yang sama perhatian dari anggota Marinir yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub tertuju kepada beberapa orang wartawan yang meliput peristiwa pemukulan tersebut sehingga anggota marinir tersebut meninggalkan Sdr. Ayub dan mendekati para wartawan tersebut.

21 Bahwa benar kemudian anggota Marinir yang ikut melerai pemukulan yang terjadi pada Sdr. Ayub tadi yaitu (Letda Mar Agus) menyuruh Sdr. Ayub segera pergi dari tempat tersebut kemudian Letda Mar Agus memberikan kunci sepeda motor



Sdr. Ayub sedangkan adik Sdr. Ayub (Sdr. Indra) telah lebih dahulu menyelamatkan diri, lalu Sdr. Ayub dengan dibantu oleh Saksi-VI Sdr. Syariffudin naik sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut namun sekira \pm 20 (duapuluh) meter Sdr. Ayub merasa tidak sanggup lagi mengendarai sepeda motornya lalu Sdr. Ayub berhenti dan meminta warga Gaung yang ada di tempat tersebut untuk mengantarkan Sdr. Ayub kerumahnya \pm 2 (dua) Km dari lokasi tersebut.

- 22 Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-IV Sdr. Ayub kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari keluarga Terdakwa di atas bukit depan Cafe Haris “warung bawah...warung bawah..!”, selanjutnya Terdakwa pergi naik keatas lalu mengambil sepeda motornya dan pergi ke warung atau Cafe Ari yang berda di bawah atau di Bukit Meru, sesampainya disana Terdakwa melihat warga melempari warung tersebut, lalu Terdakwa menyuruh 2 orang pegawai cafe tersebut untuk menyelamatkan mobil keluarga Terdakwa yang berada disana lalu motor Terdakwa juga dibawa oleh Sdr. Adib pegawainya itu dan Terdakwa berjalan kaki kerumahnya yang berjarak \pm 200 meter dari cafe tersebut.
- 23 Bahwa benar setelah peristiwa pemukulan terhadap Sdr. Ayub tersebut berlangsung, seluruh anggota Marinir yang ada disana diperintahkan oleh Letda Mar Agus untuk pulang ke Mako Yonmarhanlan termasuk juga Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Saksi-X Serda Mar Saddam Husein, namun pada saat diperjalanan tepatnya di dekat kampung Gaung mereka dihadap oleh warga Gaung yang melempari mereka kemudian seluruh anggota Marinir tersebut berbalik arah dan kembali menuju ke Bukit Lampu.
- 24 Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali lagi ke warung atau ke Cafe Ari di Bukit Meru sekira 10 menit kemudian Terdakwa melihat dari arah bawah atau arah Gaung ada sekira 12 (duabelas) orang anggota marinir yang mengendari sepeda motor kembali naik keatas ke arah Bukit Lampu, lalu ada anggota Marinir tersebut yang berteriak “Tom ada warga banyak mau menyerang balik” lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor warga sipil yang melintas di jalan tersebut lalu numpang menuju arah Bukit Lampu saat melintas di jalan depan Cafe Haris Terdakwa sempat melihat isterinya masih berada di cafe tersebut.
- 25 Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi-V Sdr. Asrizal pulang ke Gaung kemudian mencuci muka disalah satu sumur di rumah warga, lalu Saksi-V mendengar informasi ada warga lain yang terluka dan ada beberapa sepeda motor milik warga yang hilang, selanjutnya Saksi-V melihat sudah banyak warga yang berkumpul dengan emosi yang tinggi lalu mereka pergi ke Cafe Ari juga milik keluarga Saksi-III Sdr. Haris di Bukit Monyet dan sesampainya Saksi-V di bukit monyet Saksi-V melihat Cafe Ari tersebut sudah terbakar, lalu Saksi-V kembali balik ke Gaung lagi.



sekira pukul 17.30 Wib Saksi-V Sdr. Asrizal mendatangi Saksi korban Sdr. Ayub dirumahnya melihat kondisi Sdr. Ayub yang mengalami memar di mata kanannya, dirusuk kananya juga memar, dilengan kaki dan pundaknya juga ada memar-memar, kemudian Sdr. Ayub dan Saksi-V datang ke kantor Pomal untuk melaporkan kejadian tersebut, ketika berada di kantor Pomal Sdr. Ayub mengeluh sakit dibagian perutnya lalu atas saran anggota Pomal agar Sdr. Ayub dibawa ke Rumah Sakit kemudian Saksi mengantar Sdr. Ayub ke Rumah Sakit M.Jamil Padang sampai disana dokter meminta Surat Keterangan dari Pomal untuk pengambilan Visumnya lalu Saksi-V kembali ke kantor Pomal untuk mengurus Surat permintaan Visum ke Rumah Sakit, saat di Rumah Sakit Saksi-V mendapat berita dimana Saksi-V diminta hadir dalam pertemuan di Kantor Lurah Gaung, kemudian setelah membayar biaya berobat Ayub di Rumah Sakit lalu Saksi-V pergi meninggalkan Sdr. Ayub di Rumah Sakit tetapi tidak lama kemudian Sdr. Ayub di jemput oleh anggota Polsek Teluk Bayur kemudian Sdr. Ayub di bawa ke Kantor Polsek Teluk Bayur dan sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Ayub pulang kerumah lalu istirahat.

- 27 Bahwa benar setelah melewati Bukit Lampu rombongan Marinir berhenti di Puseksmas Bungus untuk mengobati Pasi Ops Yonmarhanlan II karena kepalanya terkena lemparan batu oleh warga, setelah itu Terdakwa dan rombongan Marinir lainnya menuju Pos Satkamla, pada saat berada di Pos Satkamla sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari isterinya yang mengatakan bahwa warung atau Cafe Ari yang berda di Bukit Meru telah dibakar oleh warga Gaung dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Koptu Mar Sugiarto anggota Marinir dengan menggunakan pakaian sipil dan mobil sipil lalu untuk diamankan di Mako Yonmarhanlan II, namun sebelum ke Mako Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumahnya untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa, saat dirumah Terdakwa melihat isterinya dalam keadaan pingsan lalu Terdakwa dan isteri dibawa ke Batalyon sesampainya di Batalyon kemudian Terdakwa membawa isterinya berobat ke Diskes dan kesokan paginya baru Terdakwa di masukkan ke dalam sel Pomal.
- 28 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Komandan Marinir tiba di kantor Lurah Gaung disana sudah ada Kapoltabes, Dandim Kota Padang, beberapa orang anggota DPRD, Camat Lubuk Begalung dan tokoh masyarakat Gaung, saat itu Kapoltabes minta masyarakat agar tenang dan Danyon Marinir minta maaf atas kejadian tersebut dan melalui Lantamal II Padang akan menanggung semua kerugian materil dan biaya pengobatan terhadap korban yang menjadi akibat peristiwa tersebut.
- 29 Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan pukulan terhadap Sdr. Ayub karena Terdakwa menjadi sangat emosi setelah mendengar laporan dari Saksi-III Sdr. Haris yang mengatakan bila Sdr. Ayub melecehkan dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya dan sebelumnya itu para warga meneriakkan untuk membongkar dan membakar cafe-cafe milik keluarga



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan mengatai keluarga Terdakwa dengan kata-kata kasar.

30 Bahwa benar selama penertiban tersebut berlangsung Sdr. Ayub selalu berada di dekat Saksi-V Sdr. Asrizal yang tidak pernah mendengar Sdr. Ayub menantang atau melecehkan Marinir, Saksi korban Sdr Ayub tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa dan anggota marinir lainnya memukulinya, namun demikian sebagai mahluk hidup yang beriman Saksi korban Sdr. Ayub dengan tulus sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan oknum anggota Marinir lainnya terhadap dirinya.

31 Bahwa benar sebagai akibat dari pemukulan yang dialami Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub dimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012.

32 Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya sangat merasa bersalah atas peristiwa tersebut karena telah mendatangkan korban baik dari warga maupun dari pihak Marinir oleh karenanya Terdakwa dan keluarga membantu biaya pengobatan dan kerusakan yang terjadi atas peristiwa tersebut dengan memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 27.000.000,- (duapuluhtujuh juta rupiah) melalui Pasi Ops Yonmarhanlan II (Mayor Mar Gandhi Purnomo) yang diserahkan langsung oleh mertua Terdakwa (Pak Asril) di kantor Yonmarhanlan II. Padang sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

1 Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Dakwaan Pertama : “ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empatbelas) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Maka mengenai pidana berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini, demikian pula mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut.

- 2 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (pleidoinya) mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Analisis Yuridisnya pada intinya telah berkesimpulan dengan menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer menyangkut keterbuktian unsur ke-dua dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Unsur ke-dua yaitu “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang telah di dakwakan terhadap Terdakwa diatas, Majelis akan menanggapi sekaligus dengan pembuktian unsur-unsur dalam pembuktiannya nanti.

- b. Bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan patut pula untuk menyampaikan hal-hal yang meringankan yang patut dipertimbangkan secara bersamaan sebelum Majelis memberikan putusan akhir terhadap diri Terdakwa berupa :

- 1 Bahwa malam hari setelah kejadian, Danyonmarhanlan II mewakili Institusi Marinir, Sekira pukul 20.30 Wib berangkat ke kantor lurah Gates untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat yang dimediasi oleh Kapolresta Padang dan Komandan Kodim Padang, dan dihadiri oleh anggota DPRD Padang, tokoh pemuda dan masyarakat, ninik mamak yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang, dalam rapat tersebut DanYonmarhanlan II Padang dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut serta berjanji akan mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan berjanji akan memproses pelaku-pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa kira-kira 3 tiga hari setelah kejadian, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Saksi dengan Saksi Wahyudi Fernando alias Ayub.



- 3 Bahwa Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan dapat berjalan baik dan lancar.
- 4 Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.
- 5 Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perilakunya.
- 6 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana lainnya.
- 7 Bahwa dari Kesatuan Terdakwa (Yonmarhanlan II) telah melakukan ganti rugi.
- 8 Bahwa dari Papera Terdakwa dalam hal ini Dan Lantamal II telah membuat rekomendasi untuk memohon keringanan hukuman sesuai Surat Danlantamal II Padang nomor : R/36/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Atas hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai segala sesuatu yang meringankan diri Terdakwa, Majelis akan menanggapinya bersamaan dengan pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat serta dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa.

c. Selanjutnya dalam permohonannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van rechtvervolging) sesuai Pasal 195 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
- 3) Mengembalikan nama baik Terdakwa kepada harkat dan kedudukan semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dan keterbuktiannya serta pertimbangan terhadap berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.



3. Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan tidak akan menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan akan tetap pada tuntutanannya semula, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.
- Unsur Kedua : ” Terang-terangan dan dengan tenaga bersama ”.
- Unsur Ketiga : ” Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”.

Dakwaan Alternatif Kedua :

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.
- Unsur Kedua : ” Secara bersama-sama”.
- Unsur Ketiga : ” Melakukan penganiayaan ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ” Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama tersebut dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terbukti maka Dakwaan Alternatif kedua Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa “,
- Unsur Kedua: “ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama “,
- Unsur Ketiga : “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa ”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HII” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Pendidikan Calon Tamtama PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti kejuruan Korps Marinir setelah lulus lalu ditempatkan di Batalyon Marinir Cilandak kemudian pada bulan Agustus 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 109845.
2. Bahwa benar saat terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonmarhanlan II Padang dengan jabatan sebagai Caraka Kie B dan sampai saat ini Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan warga Negara Indonesia dimana Terdakwa belum pernah dicabut hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya didepan hukum yang dilandasi dengan adanya Sekeppera dari Danlantamal II Padang selaku Atasan Terdakwa .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Terang-terangan dan dengan tenaga bersama ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.



- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama, jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersama.
- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terhadap orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu
- Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para pelaku termasuk Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa baru saja pulang dari kantor dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.05 Wib ketika Terdakwa sedang membuka sepatunya kemudian Ibu Mertua Terdakwa (Sdri. Darni) mengajak Terdakwa untuk melihat situasi warung atau cafe milik keluarga Terdakwa karena saat itu sedang ada penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan warga masyarakat, lalu Terdakwa bertanya “ isteri saya kemana bu ? “ lalu di jawab “ sudah ke warung “ dimana Keluarga Terdakwa memiliki 2 buah warung atau cafe di daerah tersebut yaitu Cafe Ari yang berada di pinggir pantai di Bukit Meru atau Bukit Monyet kemudian Cafe Haris yang berada di atas bukit di Jalan Raya Padang – Painan atau di dekat objek wisata Pantai Nirwana dimana kedua cafe tersebut masing-masing dikelola oleh abang ipar Terdakwa.
- 2 Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi melihat cafe keluarganya di Bukit Meru, setibanya di Cafe Ari tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol dengan abang iparnya yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Haris dan ± 15 menit kemudian Terdakwa melihat ada warga masyarakat yang mencoba masuk ke Cafe Ari mereka berteriak “ bongkar-bongkar, bakar-bakar saja ! ” dengan membawa peralatan seperti linggis dan peralatan lainnya kemudian lalu terjadi cek-cok mulut lalu Terdakwa mengusir mereka dan mereka pergi meninggalkan Cafe Ari tersebut saat itu Terdakwa sempat mendengar ada warga yang mengatakan “ mentang-mentang Marinir ”.
- 3 Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon teman satu leftingnya yaitu Pratu Mar Dian Mailendra dengan maksud agar ada anggota Marinir yang menemani Terdakwa dan tak lama kemudian Pratu Mar Dian datang ke Cafe Ari tersebut lalu Terdakwa menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi tadi, sekira ± 30 menit kemudian Terdakwa



abang naiklah ke atas dulu ! “ maksudnya ke Cafe Haris yang ada di Bukit dekat Pantai Nirwana, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Mar Dian menuju ke Cafe Haris.

- 4 Bahwa benar saat Terdakwa berada di Cafe Haris kemudian ada warga yang mencoba naik ke atas bukit untuk melakukan penertiban terhadap Cafe Haris tetapi di hadang oleh keluarga Terdakwa lalu ada tim SK4 dan Satpol PP juga naik ke atas setelah itu mereka turun kembali lalu Saksi-1 Sdr. Drs. Nasrul Sugana selaku kepala Satpol PP memberi penjelasan terhadap tindak lanjut penertiban Cafe Haris tersebut lalu kemudian semua pergi meninggalkan Cafe Haris.
- 5 Bahwa benar setelah warga masyarakat pergi meninggalkan Cafe Haris tidak lama kemudian datang Pratu Mar Erwanto yang juga merupakan teman satu lefting Terdakwa yang sebelumnya telah di telepon oleh Terdakwa agar datang ke Cafe Haris, tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa melihat abang iparnya Saksi-III Sdr. Haris datang dari atas Buki Lampu kemudian Terdakwa turun dari atas cafe mendatanginya di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa bertanya “ Ada apa bang ? “ lalu di jawab oleh Saksi-III Sdr. Haris “ ada yang menantang Marinir, nyawapun taruhannya ! “ lalu Terdakwa bertanya “ siapa ? “ dan di jawab Sdr. Haris “ itu si Ayub “ dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan marah.
- 6 Bahwa benar ketika sampai di bahwa Cafe Haris Saksi-V dan Saksi-VI untuk mengecek apakah benar telah terjadi penghadangan yang dilakukan oleh anggota Marinir terhadap masrakat Gaung, saat itu melihat ada beberapa orang anggota Marinir berkumpul disana ada yang berpakaian loreng Marinir ada juga pakaina olah raga dan pakaian setengah dinas, lalu Saksi-V menemui Saksi-III Sdr. Haris dan Terdakwa yang berada di tepi jalan aspal di bawah cafenya, Saksi-V menanyakan kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menantang marinir” kemudian dijawab Saksi-V “ Sabar jangan disebarkan isu ini, sudahlah saya minta maaf ” tetapi Sdr. Haris dan Terdakwa tidak mempedulikan dan Saksi-V melihat mereka sedang mengomel-ngomel.
- 7 Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi-IV Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub bersama dengan warga Gaung lainnya turun dari arah Bukit Lampu kearah bawah dengan maksud akan pulang kembali ke kampung Gaung, saat itu Saksi Ayub naik sepeda motor dibonceng oleh Sdr. Indra, pada saat melintas di Jalan Raya Padang – Painan tepatnya didepan Cafe Haris di dekat wisata pantai Nirwana Saksi Ayub melihat ada ± 15 (limabelas) orang berdiri ditengah jalan sambil menghadang setiap sepeda motor yang melintas dijalan umum tersebut meraka ada yang berpakaian dinas loreng marinir ada juga juga yang berpakaian preman tetapi semua berambut cepak seperti tentara.
- 8 Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar Saksi-III Sdr. Haris berkata “ itu orangnya dibonceng “ sambil menunjuk kepada Sdr. Ayub Saksi-IV, lalu Terdakwa menghadang kendaraan Sdr. Ayub dengan cara merentangakan kedua tanganya, kemudian Terdakwa membawa Sdr. Ayub ke pinggir jalan raya tersebut sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Sdr. Ayub kemudian Terdakwa memukul dari arah belakang samping mengenai pundak Sdr. Ayub dan setelah itu



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
51. Bahwa benar pada saat pemukulan tangan yang mengenai mata bagian kanan Sdr. Ayub, saat itu Terdakwa terlihat Sdr. Ayub seperti mau melarikan diri lalu dengan emosi Terdakwa menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dan wajahnya.

9 Bahwa benar setelah Terdakwa menendang Sdr. Ayub kemudian datang Saksi-X Serda Mar Saddam Husein juga menendang ke arah dada Sdr. Ayub disusul kemudian Saksi-IX Serda Mar Ade Carsi memukul wajah Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan mengepal dan setelah itu Saksi korban Sdr. Ayub merasakan semakin banyak orang yang memukul dan menendang Saksi korban sampai Saksi korban Sdr. Ayub merasakan menjadi bulan-bulanan seperti bola, Sdr. Ayub sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berteriak minta ampun dan minta tolong.

10 Bahwa benar pada saat pemukulan terhadap Sdr. Ayub tersebut terjadi Saksi-V Sdr. Asrizal dan Saksi-VI Sdr. Syariffudin berupaya membantu dengan cara meleraikan namun pemukulan tersebut masih saja terjadi baru kemudian ada anggota Marinir lain yang ikut juga meleraikan sambil berteriak "berhenti..berhenti !" dan pada saat yang sama perhatian dari anggota Marinir yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub tertuju kepada beberapa orang wartawan yang meliput peristiwa pemukulan tersebut sehingga anggota marinir tersebut meninggalkan Sdr. Ayub dan mendekati para wartawan tersebut.

11 Bahwa benar kemudian anggota Marinir yang ikut meleraikan pemukulan yang terjadi pada Sdr. Ayub tadi yaitu (Letda Mar Agus) menyuruh Sdr. Ayub segera pergi dari tempat tersebut kemudian Letda Mar Agus memberikan kunci sepeda motor Sdr. Ayub sedangkan adik Sdr. Ayub (Sdr. Indra) telah lebih dahulu menyelamatkan diri, lalu Sdr. Ayub dengan dibantu oleh Saksi-VI Sdr. Syariffudin naik sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut namun sekira ± 20 (duapuluh) meter Sdr. Ayub merasa tidak sanggup lagi mengendarai sepeda motornya lalu Sdr. Ayub berhenti dan meminta warga Gaung yang ada di tempat tersebut untuk mengantarkan Sdr. Ayub kerumahnya ± 2 (dua) Km dari lokasi tersebut.

12 Bahwa benar selain Terdakwa saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Ayub Terdakwa melihat di sekitar Sdr. Ayub ada ± 8 (delapan) orang anggota marinir juga berada di dekat tempat tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mereka banyak yang datang pada waktu sesaat sebelum Terdakwa menghentikan kenderaan sepeda motor warga yang datang dari atas Bukit Lampu.

13 Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari keluarga Terdakwa di atas bukit depan Cafe Haris "warung bawah...warung bawah..!", selanjutnya Terdakwa pergi naik ke atas lalu mengambil sepeda motornya dan pergi ke warung atau Cafe Ari yang berada di bawah atau di Bukit Meru, sesampainya disana Terdakwa melihat warga melempari warung tersebut, lalu Terdakwa menyuruh 2 orang pegawai cafe tersebut untuk menyelamatkan mobil keluarga Terdakwa yang berada disana lalu motor Terdakwa juga dibawa oleh Sdr. Adib pegawainya itu dan Terdakwa berjalan kaki kerumahnya yang berjarak ± 200 meter dari cafe tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peristiwa pemukulan terhadap Sdr. Ayub tersebut berlangsung, seluruh anggota Marinir yang ada disana diperintahkan oleh Letda Mar Agus untuk pulang ke Mako Yonmarhanlan termasuk juga Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Saksi-X Serda Mar Saddam Husein, namun pada saat diperjalanan tepatnya di dekat kampung Gaung mereka dihadang oleh warga Gaung yang melempari mereka kemudian seluruh anggota Marinir tersebut berbalik arah dan kembali menuju ke Bukit Lampu.

- 15 Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali lagi ke warung atau ke Cafe Ari di Bukit Meru sekira 10 menit kemudian Terdakwa melihat dari arah bawah atau arah Gaung ada sekira 12 (duabelas) orang anggota marinir yang mengendari sepeda motor kembali naik keatas ke arah Bukit Lampu, lalu ada anggota Marinir tersebut yang berteriak "Tom ada warga banyak mau menyerang balik" lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor warga sipil yang melintas di jalan tersebut lalu numpang menuju arah Bukit Lampu.
- 16 Bahwa benar pada malam hari setelah terjadinya peristiwa tersebut sekira pukul 22.00 Wib Komandan Marinir tiba di kantor Lurah Gaung disana sudah ada Kapoltabes, Dandim Kota Padang, beberapa orang anggota DPRD, Camat Lubuk Begalung dan tokoh masyarakat Gaung, saat itu Kapoltabes minta masyarakat agar tenang dan Danyon Marinir minta maaf atas kejadian tersebut dan melalui Lantamal II Padang akan menanggung semua kerugian materil dan biaya pengobatan terhadap korban yang menjadi akibat peristiwa tersebut.
- 17 Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan pukulan terhadap Sdr. Ayub karena Terdakwa menjadi sangat emosi setelah mendengar laporan dari Saksi-III Sdr. Haris yang mengatakan bila Sdr. Ayub melecehkan dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya dan sebelumnya itu para warga meneriakkan untuk membongkar dan membakar cafe-cafe milik keluarga Terdakwa dan mengatai keluarga Terdakwa dengan kata-kata kasar.

Dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr. Ayub pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Padang – Painan atau jalan raya dekat objek wisata Pantai Nirwana tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tempat umum yang terbuka dan dapat dilihat atau disaksikan oleh banyak orang baik orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut maupun orang-orang yang melintas di jalan raya tersebut.
2. Bahwa setelah Terdakwa menendang Sdr. Ayub kemudian datang Saksi-X Serda Mar Saddam Husein juga menendang kearah dada Sdr. Ayub dimana peristiwa tersebut dapat dilihat oleh Terdakwa dan telah diakui oleh Saksi-X Serda Mar Saddam Husein, disusul kemudian Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim memukul wajah Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang kearah dada Sdr. Ayub dimana kejadian tersebut juga dilihat oleh Terdakwa dan telah diakui oleh Saksi IX Serda Mar Ade Carsim.



yang dilakukan oleh Saksi-IX dan Saksi-X tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dimana sebagai maksud dan tujuan mereka adalah untuk memberikan pelajaran terhadap Saksi korban karena diduga telah berani melakukan penghinaan dan menantang Marinir sehingga Saksi-IX dan Saksi-X memang berkeinginan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sejalan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mereka lihat sebelumnya.

4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ayub Terdakwa melihat di sekitar Sdr. Ayub ada \pm 8 (delapan) orang anggota marinir juga berada di dekat tempat tersebut dan menurut Saksi korban bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya kemudian Saksi korban merasakan semakin banyak orang yang memukul dan menendang Saksi korban sampai Saksi korban Sdr. Ayub merasakan menjadi bulan-bulanan seperti bola, namun Sdr. Ayub sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tanganya sambil berteriak minta ampun dan minta tolong.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim unsur ke-dua dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas telah terpenuhi, dengan demikian Analisis Yuridis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Unsur Ketiga : " Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang (benda), dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka dan membuat barang itu tidak dapat digunakan atau difungsikan sebagai mana mestinya .

- Dengan demikian pengertian " menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam, yaitu memukul, menendang, menampar, menginjak, mendorong, membanting dan sebagainya.

- Bahwa oleh karena unsur dari suatu objek dalam tindak pidana ini dapat diartikan juga bersifat alternative yakni terhadap orang atau barang, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni " Terhadap orang ".

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Berikut ini keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa tidak begitu mengenal korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub, tetapi Terdakwa tahu dengan Sdr. Ayub karena sering bertemu ketika Terdakwa berbelanja di pasar Gaung.
- 2 Bahwa benar Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan di pasar Gaung Lubuk Begalung dan kegiatan Sdr. Ayub di sore hari biasa melatih pemuda Gaung bermain sepak bola dan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Ayub dalam keadaan fhisik yang sehat.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub mendapat kabar dari Ketua Pemuda Gaung Sdr. Syariffudin (Saksi-VI) yang mengatakan bila esok hari akan diadakan penertiban terhadap bangunan liar atau warung remang-remang di daerah Sungai Baremas sampai ke Bukit Lampu dan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Saksi bersama-sama dengan pemuda Gaung lainnya ± 30 (tigapuluh) orang berkumpul di Kantor Lurah Gates Gaung, saat itu seluruh pemuda gaung dipimpin oleh Sdr. Syariffudin (Saksi-VI) dan Saksi-V Sdr. Asrizal.
- 4 Bahwa benar penertiban tersebut berlangsung sekira mulai pukul 14.30 Wib sampai sekira pukul 16.30 yang diikuti oleh unsur Muspika TK Kecamatan, SK4 (Satuan Koordinasi ketertiban dan keamana kota), Satpol PP Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran, KP2T (kantor pelayanan perijinan terpadu), DTRTB (Dinas tata ruang dan tata bangunan) Kecamatan, warga masyarakat Kelurahan Gates termasuk para Pemuda Gaung didalamnya dan hadir pula beberapa orang wartawan yang akan meliput proses penertiban tersebut.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pergi melihat cafe keluarganya di Bukit Meru sekira pukul 15.05 Wib, setibanya di Cafe Ari yang berada di Bukit Monyet Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan abang iparnya yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Haris dan ± 15 menit kemudian Terdakwa melihat ada warga masyarakat yang mencoba masuk ke Cafe Ari mereka berteriak “ bongkar-bongkar, bakar-bakar saja ! ” dengan membawa peralatan seperti linggils dan peralatan lainnya kemudian lalu terjadi cek-cok mulut lalu Terdakwa mengusir mereka dan mereka pergi meninggalkan Cafe Ari tersebut saat itu Terdakwa sempat mendengar ada warga yang mengatakan “ mentang-mentang Marinir ”.
- 6 Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon teman satu leftingnya yaitu Pratu Mar Dian Mailendra dengan maksud agar ada anggota Marinir yang menemani Terdakwa dan tak lama kemudian Pratu Mar Dian datang ke Cafe Ari tersebut lalu Terdakwa menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi tadi, sekira ± 30 menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari isterinya yang mengatakan “ abang naiklah ke atas dulu ! “ maksudnya ke Cafe Haris yang ada di Bukit dekat Pantai Nirwana, lalu Terdkwa bersama dengan Pratu Mar Dian menuju ke Cafe Haris.
- 7 Bahwa benar saat Terdakwa berada di Cafe Haris kemudian ada warga yang mencoba naik ke atas bukit untuk melakukan penertiban terhadap Cafe Haris tetapi di hadang oleh keluarga Terdakwa lalu ada tim SK4 dan Satpol PP juga naik ke atas setelah itu mereka turun kembali lalu Saksi-1 Sdr. Drs. Nasrul Sugana selaku kepala Satpol PP memberi penjelasan terhadap tindak lanjut penertiban Cafe Haris tersebut lalu kemudian semua pergi meninggalkan Cafe Haris.
- 8 Bahwa benar penertiban terus dilanjutkan hingga sampai pada batas akhir penertiban di Bukit Lampu dan ada beberapa cafe yang berhasil di bongkar atau ditertibakan namun tidak ada perlawanan dari pemilik warung atau cafe yang terkena penertiban tersebut, saat



putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan istirahat di Bukit Lampu lalu ada seorang warga dari Desa Bungus yang mengendarai sepeda motor menyampaikan kepada Saksi-V Sdr. Asrizal “Bang ada warga Gaung yang di hadang oleh anggota marinir di depan Cafe Haris”, mendengar informasi tersebut Saksi-V Sdr. Asrizal berinisiatif untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu bersama dengan Sdr. Syariffudin Saksi-VI turun kebawah dengan menggunakan sepeda motor.

- 9 Bahwa benar setelah warga masyarakat pergi meninggalkan Cafe Haris tidak lama kemudian datang Pratu Mar Erwanto yang juga merupakan teman satu lefting Terdakwa yang sebelumnya telah di telepon oleh Terdakwa agar datang ke Cafe Haris, tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa melihat abang iparnya Saksi-III Sdr. Haris datang dari atas Buki Lampu kemudian Terdakwa turun dari atas cafe mendatanginya di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa bertanya “ Ada apa bang ? “ lalu di jawab oleh Saksi-III Sdr. Haris “ ada yang menantang Marinir, nyawapun taruhannya ! “ lalu Terdakwa bertanya “ siapa ? “ dan di jawab Sdr. Haris “ itu si Ayub “ dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan marah.
- 10 Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Saksi-V mendapat kabar dari seorang warga yang mengatakan bahwa ada penghadangan yang dilakukan oleh anggota Marinir terhadap warga Gaung di bawah dekat Cafe Haris, lalu Saksi-V dan Skasi-VI berupaya mengecek kebenaran berita tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan ketika sampai di Cafe Haris Saksi-V dan Saksi-VI melihat ada beberapa orang anggota Marinir berkumpul disana ada yang berpakaian loreng Marinir ada juga pakaian olah raga dan pakaian setengah dinas, lalu Saksi-V menemui Saksi-III Sdr. Haris dan Terdakwa yang berada di tepi jalan aspal di bawah cafenya, Saksi-V menanyakan kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menantang marinir” kemudian dijawab Saksi-V “ Sabar jangan disebarkan isu ini, sudahlah saya minta maaf ” tetapi Sdr. Haris dan Terdakwa tidak mempedulikan dan Saksi-V melihat mereka sedang mengomel-ngomel.
- 11 Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi-IV Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub bersama dengan warga Gaung lainnya turun dari arah Bukit Lampu kearah bawah dengan maksud akan pulang kembali ke kampung Gaung, saat itu Saksi Ayub naik sepeda motor dibonceng oleh Sdr. Indra, pada saat melintas di Jalan Raya Padang – Painan tepatnya didepan Cafe Haris di dekat wisata pantai Nirwana Saksi Ayub melihat ada ± 15 (limabelas) orang berdiri ditengah jalan sambil menghadang setiap sepeda motor yang melintas dijalan umum tersebut meraka ada yang berpakaian dinas loreng marinir ada juga juga yang berpakaian preman tetapi semua berambut cepak seperti tentara.
- 12 Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar Saksi-III Sdr. Haris berkata “ itu orangnya dibonceng “ sambil menunjuk kepada Sdr. Ayub Saksi-IV, lalu Terdakwa menghadang kendaraan Sdr. Ayub dengan cara merrentangkan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membawa Sdr. Ayub ke pinggir jalan raya tersebut sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Sdr. Ayub kemudian Terdakwa memukul dari arah belakang samping mengenai pundak Sdr. Ayub dan setelah itu disusul dengan pukulan tangan yang mengenai mata bagian kanan Sdr. Ayub, saat itu Terdakwa terlihat Sdr. Ayub seperti mau melarikan diri lalu dengan emosi Terdakwa menendang Sdr. Ayub sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan wajahnya.
- 13 Bahwa benar setelah Terdakwa menendang Sdr. Ayub kemudian datang Saksi-X Serda Mar Saddam Husein juga menendang kearah dada Sdr. Ayub disusul kemudian Saksi-IX Serda Mar Ade Carsi memukul wajah Sdr. Ayub dengan menggunakan tangan mengepal dan setelah itu Saksi korban Sdr. Ayub merasakan semakin banyak orang yang memukul dan menendang Saksi korban sampai Saksi korban Sdr. Ayub merasakan menjadi bulan-bulanan seperti bola, Sdr. Ayub sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya berusaha



putusan pengadilan yang telah dijatuhkan tanganya sambil berteriak minta ampun dan minta tolong.

- 14 Bahwa benar pada saat pemukulan terhadap Sdr. Ayub tersebut terjadi Saksi-V Sdr. Asrizal dan Saksi-VI Sdr. Syariffudin berupaya membantu dengan cara meleraikan namun pemukulan tersebut masih saja terjadi baru kemudian ada anggota Marinir lain yang ikut juga meleraikan sambil berteriak “berhenti..berhenti ! ” dan pada saat yang sama perhatian dari anggota Marinir yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ayub tertuju kepada beberapa orang wartawan yang meliput peristiwa pemukulan tersebut sehingga anggota marinir tersebut meninggalkan Sdr. Ayub dan mendekati para wartawan tersebut.
- 15 Bahwa benar kemudian anggota Marinir yang ikut meleraikan pemukulan yang terjadi pada Sdr. Ayub tadi yaitu (Letda Mar Agus) menyuruh Sdr. Ayub segera pergi dari tempat tersebut kemudian Letda Mar Agus memberikan kunci sepeda motor Sdr. Ayub sedangkan adik Sdr. Ayub (Sdr. Indra) telah lebih dahulu menyelamatkan diri, lalu Sdr. Ayub dengan dibantu oleh Saksi-VI Sdr. Syariffudin naik sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut namun sekira ± 20 (dua puluh) meter Sdr. Ayub merasa tidak sanggup lagi mengendarai sepeda motornya lalu Sdr. Ayub berhenti dan meminta warga Gaung yang ada di tempat tersebut untuk mengantarkan Sdr. Ayub kerumahnya ± 2 (dua) Km dari lokasi tersebut.
- 16 Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-IV Sdr. Ayub kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari keluarga Terdakwa di atas bukit depan Cafe Haris “ warung bawah...warung bawah...!”, selanjutnya Terdakwa pergi naik keatas lalu mengambil sepeda motornya dan pergi ke warung atau Cafe Ari yang berada di bawah atau di Bukit Meru, sesampainya disana Terdakwa melihat warga melempari warung tersebut, lalu Terdakwa menyuruh 2 orang pegawai cafe tersebut untuk menyelamatkan mobil keluarga Terdakwa yang berada disana lalu motor Terdakwa juga dibawa oleh Sdr. Adib pegawainya itu dan Terdakwa berjalan kaki kerumahnya yang berjarak ± 200 meter dari cafe tersebut.
- 17 Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-V Sdr. Asrizal mendatangi Saksi korban Sdr. Ayub dirumahnya melihat kondisi Sdr. Ayub yang mengalami memar di mata kanannya, dirusuk kananya juga memar, dilengan kaki dan pundaknya juga ada memar-memar, kemudian Sdr. Ayub dan Saksi-V datang ke kantor Pomal untuk melaporkan kejadian tersebut, ketika berada di kantor Pomal Sdr. Ayub mengeluh sakit dibagian perutnya lalu atas saran anggota Pomal agar Sdr. Ayub dibawa ke Rumah Sakit kemudian Saksi mengantarkan Sdr. Ayub ke Rumah Sakit M.Jamil Padang sampai disana dokter meminta Surat Keterangan dari Pomal untuk pengambilan Visumnya lalu Saksi-V kembali ke kantor Pomal untuk mengurus Surat permintaan Visum Rumah Sakit.
- 18 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Komandan Marinir tiba di kantor Lurah Gaung disana sudah ada Kapoltabes, Dandim Kota Padang, beberapa orang anggota DPRD, Camat Lubuk Begalung dan tokoh masyarakat Gaung, saat itu Kapoltabes minta masyarakat agar tenang dan Danyon Marinir minta maaf atas kejadian tersebut dan melalui Lantamal II Padang akan menanggung semua kerugian materil dan biaya pengobatan terhadap korban yang menjadi akibat peristiwa tersebut.
- 19 Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan pukulan terhadap Sdr. Ayub karena Terdakwa menjadi sangat emosi setelah mendengar laporan dari Saksi-III Sdr. Haris yang mengatakan bila Sdr. Ayub melecehkan dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya dan sebelumnya itu para warga meneriakkan untuk membongkar dan membakar cafe-cafe milik keluarga Terdakwa dan mengatai keluarga Terdakwa dengan kata-kata kasar.



20. Busan, mahkamahagung.go.id pemukulan yang dialami Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012, dimana pada diri Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub telah ditemukan :

- a Pada kepala belakang bagian kanan, satu sentimeter dari Garis Pertengahan Belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat bengkak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
- b Tepat pada sudut luar mata kanan terdapat luka memar berwarna keunguan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c Pada daerah dibawah mata kiri, nol koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata kiri, satu sentimeter dari Garis Pertengahan Depan terdapat luka memar berwarna keunguan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- d Pada dada kiri, enam sentimeter dari Garis Pertengahan Depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu kiri terdapat luka memar warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- e Pada dada kiri, tujuh belas sentimeter dari Garis Pertengahan Depan, Sembilan Sentimeter di bawah puncak bahu kiri terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f Tepat pada lipat siku kanan, terdapat luka memar warna kemerahan yang meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- g Pada tungkai kanan atas, dua belas sentimeter diatas pertengan lutut terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- h Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i Pada perut bagian kanan, delapan sentimeter dari Garis Pertengahan Depan, sebilan belas sentimeter dibawah putting susu terdapat luka memar warna keunguan depan ukuran satu sentimeter kali lima sentimeter.
- j Tepat pada tumit kaki kanan, terdapat luka memar warna keunguan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k Pada lutut kiri, tiga sentimeter dibawah pertengahan lutut terdapat luka lecet warna kehitaman ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- l Pada tungkai bawah kiri, sebelas sentimeter dibawah pertengahan lutut terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- m Pada lengan kanan bawah sisi dalam, delapan sentimeter di bawah lipat siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- n Pada lengan kanan bawah sisi dalam, dua belas sentimeter di bawah lipat siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.



putusan. Mahkamah Agung RI sisi dalam, delapan belas sentimeter dari lipat siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1 Bahwa benar Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan di Pasar Gaung Lubuk Begalung adalah warga Gaung yang ikut terlibat dalam penertiban cafe atau warung remang-remang yang sering dipergunakan sebagai tempat mesum yang pada tanggal 29 Mei 2012 telah direncanakan oleh aparaturnya pemerintahan setempat bersama dengan unsur Muspika lainnya untuk ditertiban.
- 2 Bahwa peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan 2 (dua) kali pemukulan kearah pundak atau bagian belakang kepala dan bagian wajah yang mengenai mata kanan serta 2 (dua) kali tendangan kearah punggung dan wajah, kemudian disusul dengan penganiayaan bersama-sama dengan Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Saksi-X Serda Mar Saddam Husein pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Padang – Painan atau jalan raya dekat objek wisata Pantai Nirwana tersebut adalah ditujukan terhadap Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub.
- 3 Bahwa akibat yang diderita oleh Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Serda Mar Saddam Husein telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012, dimana pada Kesimpulannya telah menyatakan bahwa cidera yang dialami oleh korban telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan mata pencahariannya untuk sementara waktu.
- 4 Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dipicu oleh rasa emosi Terdakwa setelah mendengar laporan dari Saksi-III Sdr. Haris yang mengatakan bila Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub telah melecehkan dan menantang Marinir dengan nyawa taruhannya, sedangkan maksud dan tujuan dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-IX serta Saksi-X adalah untuk memberi pelajaran kepada korban agar jangan berani-berani menantang Marinir dan lebih bisa menghargai Marinir.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga “ Menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang “, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang ada dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut diatas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bila dakwaan alternatif pertama tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas Satuan di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub (Saksi-IV) merupakan cerminan sifat emosional dalam diri Terdakwa sekaligus menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya apalagi berita atau informasi yang didapat oleh Terdakwa terhadap perkataan dari Sdr. Ayub tidak di konfirmasi lebih dahulu kepada Sdr. Ayub selaku korban, dimana seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyadari bila perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdr. Ayub adalah merupakan pelampiasan dari rasa emosi Terdakwa setelah mendengar laporan dari Sdr. Haris (Saksi-III) yang mengatakan bila Sdr. Ayub telah melecehkan dan menantang Marinir.
 - Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ayub tersebut telah memicu emosi dan kemarahan yang sama dari beberapa anggota Marinir lainnya untuk berbuat hal yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ayub, sehingga Terdakwa dipandang telah dengan sengaja dan sadar untuk mengajak rekan-rekannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa sebagai akibat yang dialami oleh Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-IX Serda Mar Ade Carsim dan Serda Mar Saddam Husein telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012, dimana pada Kesimpulannya telah menyatakan bahwa cedera yang dialami oleh korban telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

“ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah menyampaikan permohonan yang tertuang dalam Nota Pembelaannya yaitu memohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

Adalah suatu kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, kepada Satuan Terdakwa serta kepada Negara dan Bangsa terlebih lagi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat dan korban sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin melepaskan rasa amarah dan



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dengan cara memukul korban dengan maksud bisa memberikan pelajaran terhadap korban. Namun setelah terjadi perkara ini Terdakwa telah menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berada dalam Satuan yang mempunyai tingkat disiplin yang tinggi yaitu Satuan Batalyon Marinir atau Yonmarhanlan II sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa selaku prajurit yang mempunyai mentalitas dan disiplin yang tinggi sehingga Terdakwa membentur segala aturan yang telah melingkupi tata nilai kehidupannya.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang main hakim sendiri tanpa diketahui unsur permasalahan yang jelas dan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan amarah dan kebencian yang besar dari warga masyarakat yang pada akhirnya tidak hanya membuat buruk pandangan masyarakat terhadap Terdakwa tetapi lebih besar lagi telah membuat cita dan nama baik Satuan Terdakwa Yonmarhanlan II dan Lantamal II Padang menjadi tercoreng di mata masyarakat.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan korban sendiri yaitu Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub, dimana korban tidak mengetahui secara pasti sebab musabab sehingga terjadi pemukulan terhadap dirinya yang telah mengakibatkan penderitaan fhisik dan materil sementara waktu terhadap dirinya, namun demikian dengan kerendahan dan ketulusan hatinya korban Sdr. Ayub telah memaafkan semua kesalahan Terdakwa dan memandang perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai oknum dari Kesatuan Yonmarhanlan II Padang.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu yang bersifat pembalasan semata melainkan juga sebagai usaha preematif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan/requisitoir Oditur Militer.



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih muda dan masih dapat dibina oleh Kesatuannya.
2. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AL belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin.
3. Terdakwa dan keluarganya telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya penggantian materil terhadap korban dalam tindak pidana tersebut.
4. Bahwa Saksi korban Sdr. Wahyudi Fernando dan Terdakwa didalam persidangan sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan lebih mengutamakan amarahnya sehingga terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Sdr. Wahyudi Fernando alias Ayub.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa secara khusus telah mencemarkan nama baik dan membuat buruk citra Satuannya Yonmarhanlan II Padang dan TNI AL secara umum dimata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyudi Fernando juga telah mengakibatkan beberapa anggota Marinir lainnya terlibat dalam tindak pidana tersebut.
4. Bahwa Terdakwa tidak menghayati, mengamalkan dan melaksanakan 8 (delapan) Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UTOMO SAPUTRO, Pratu Mar Nrp. 109845, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : YM.01.08.1.5.710 tanggal 05 Juni 2012 An. Wahyudi Fernando yang ditanda tangani oleh An. Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang Dr. Rika Susanti, Sp.F pada tanggal 5 Juni 2012,

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuhribu limaratus ripuah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH MAYOR CHK, NRP636566, Penasihat Hukum RINALDI CANDRA, SH. MH MAYOR LAUT (KH), NRP. 12367/P dan ZURAHIM, SH,



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAPUSKAM (K) dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU

CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)